ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

KEDUDUKAN UNIT USAHA SYARIAH DALAM *DUAL SYSTEM BANK* DI BANK UMUM KONVENSIONAL
(STUDI DI BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SYARIAH SURABAYA)

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

AMELIA KUSUMAWATI
NIM. 030215413

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEDUDUKAN UNIT USAHA SYARIAH DALAM *DUAL SYSTEM BANK* DI BANK UMUM KONVENSIONAL

(STUDI DI BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SYARIAH SURABAYA)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM

DOSEN PEMBIMBING	PENYUSUN,
TRISADINI P. USANTI, S.H., M.H.	AMELIA KUSUMAWATI
NIP. 132059088	NIM. 030215413

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2005

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada tanggal 27 Desember 2005

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : **M. SUMEDI, S.H., M.H.** .....

Anggota : **1. TRISADINI P. USANTI, S.H., M.H.** .....

2. Drs. ABDUL SHOMAD, S.H., M.H. .....

3. GIANTO AL IMRON, S.H., M.H. .....

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk Bunda Tercinta (Rufaidah Susanti), Almarhum Papa Tercinta (Muchamad Kusnan, S.H.), Dan Suamiku Tercinta "My Beloved" (Adi Mahardika), Serta Adik-Adikku (Antok dan Reny) Yang Telah Banyak Berjasa Dalam Kehidupan Penulis dan Selalu Memberikan Do'a, Dukungan Serta Semangat Untuk Kemajuan Penulis

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MOTTO

Always Tried To Be The Best
Cause You'll Never Know Till You've Tried
(Selalu Ikhtiar, Dan Tawakalalallah, karena ALLAH Maha Berkehendak dan Maha Berkuasa Atas Segala-galanya Yang Ada Di Bumi dan Di Langit Serta Diantara Keduanya)

"Hasbunallah Wani'mal Wakiil"
(Cukuplah ALLAH Sebagai Penolong Dan Sebaik-baiknya Pelindung)

Ketika Aku Menginginkan Sesuatu, ALLAH Tidak Memberikannya
Tetapi,
Ketika Aku Membutuhkan Sesuatu ALLAH Memberikan Apa Yang Aku Butuhkan.
ALLAH Maha Mengetahui Apa Yang Terbaik Untukku dan Selalu Memberikan Apa Yang Kubutuhkan
Karena,
Apa yang baik Menurutku Belum Tentu Baik Menurut ALLAH
Sedangkan Apa Yang Baik Menurut ALLAH Pasti Itu Baik Untukku.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji hanyalah milik Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan kepada Penulis, karena tanpa limpahan rahmat dan hidayah-Nya maka Skripsi dengan judul **KEDUDUKAN UNIT USAHA SYARIAH DALAM *DUAL SYSTEM BANK* DI BANK UMUM KONVENSIONAL (STUDI DI BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SYARIAH SURABAYA)** ini tentu tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa menyelimuti Rasulullah S.A.W. yang tercinta beserta seluruh keluarga, kerabat, dan umatnya sepanjang jaman.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi memenuhi syarat bagi kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat disusun karena dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itulah Penulis dengan penuh ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Huukum Universitas Airlangga;

2. Ibu Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan, serta meluangkan waktu bagi Penulis;
3. Bapak M. Sumedi, S.H., M.H., selaku ketua tim penguji, Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., dan Bapak Gianto Al Imron S.H., M.H., yang telah bersedia menguji skripsi ini.
4. Ibu Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan bimbingan.
5. Bapak H. Slamet Romadhon, S.E., selaku pimpinan cabang BRI kanca Syariah Surabaya yang telah mengizinkan Penulis magang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya guna bekal Penulis di masa depan.
7. Almarhum Papa, Mama yang tercinta, dan kedua adikku (Antok dan Reny) yang telah memberikan dorongan dan semangat, bantuan beserta do'a yang telah dipanjatkan kepada Allah S.W.T. UNTUK Penulis.
8. Suamiku yang tercinta "My Beloved" Adi Mahardika yang telah memberikan inspirasi, do'a, semangat, serta dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil kepada Penulis. Thank's a lot Ya Mas, dah bersedia aku repotin terus dan bersabar atas "leletku"!
9. Pak Agus Prapto Riyadi yang telah banyak membantu Penulis dalam memberikan bahan-bahan untuk penulisan Skripsi ini dan ketika magang di

BRI kanca Syariah Surabaya dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para karyawan BRI kanca Syariah Surabaya lainnya (Pak Taufiq, Pak Lukman, Pak Izza, Pak Ubaid, Pak Nyoto, Mbak Tiko, Mbak Dian, dan semua karyawan BRI kanca Syariah Surabaya yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu).

10. Indah dan Reny FH angkatan '02 yang telah banyak memberikan bantuan, serta do'a untuk Penulis. Ayo REK, cepetan lulus!
11. Mbak Yanti, Mbak Meta, Mbak Evi (Trio Kolsus), dan Mas Isnaini yang telah banyak direpotkan Penulis, dan membantu Penulis serta memberikan nasehat kepada Penulis selama kuliah.
12. Mbak Andre dan Mas Pur, serta seluruh karyawan FH UNAIR yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Mbak Andre rujakan lagi yuk !
13. Semua Teman-teman FH UNAIR yang tidak dapat Penulis ucapkan satu persatu.

DAFTAR ISI

Lembar Judul……i

Lembar Pengesahan……ii

Lembar Persetujuan……iii

Lembar Persembahan……iv

Lembar Motto……v

Kata Pengantar……vi

Daftar Isi……ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah……1

B. Penjelasan Judul ……6

C. Alasan Pemilihan Judul……9

D. Tujua dan Manfaat Penulisan……10

E. Metode Penelitian……11

F. Pertanggungjawaban Sistematika……14

BAB II : PERMODALAN UNIT USAHA SYARIAH DALAM *DUAL SYSTEM BANK*

A. *Dual System Bank* dan *Dual Banking System*……17

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

B. Pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Umum Konvensional..... 22

C. Permodalan pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam Perspektif Syariah.....30

D. Pengelolaan Likuiditas pada Unit Usaha Syariah (UUS).....39

BAB III : PEMBIAYAAN PADA UNIT USAHA SYARIAH DALAM *DUAL SYSTEM BANK*

A. Kebijakan Pemberian Pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Beserta Kantor Cabang Syariahnya.....45

B. Pengawasan Pemberian Pembiayaan di Kantor Cabang Syariah.....56

C. Pertanggungjawaban Pengurus Bank dalam Pemberian Pembiayaan di Kantor Cabang Syariah.....74

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....82

B. Saran.....83

DAFTAR BACAAN

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.[1] Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pengaturan terhadap kegiatan usaha Bank Syariah sangat terbatas, sehingga tidak dapat menunjang pengembangan Bank Syariah secara optimal. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 maka telah dilakukan penyempurnaan dengan memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan lebih luas kepada pengembangan Bank Syariah.[2]

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 belum secara tegas mengatur bank dengan prinsip syariah, dan masih menggunakan istilah prinsip bagi hasil, walaupun yang dimaksud sebenarnya juga prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, bank yang melakukan

[1] WWW. Pikiran rakyat Cyber Media, Investasi Sesuai Syariah, 2002.
[2] Subarjo Joyosumarto,"The Development of Syariah Bank in Indonesia", International Seminar : Islamic Banking and Finance Development In The Third Millenium Era, 1999, hal. 1.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil maka bank tersebut harus semata-mata melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.[3] Disamping itu, pendirian Unit Usaha Syariah oleh Bank Umum Konvensional (*dual system bank*) masih belum dimungkinkan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Walaupun demikian, dengan adanya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, maka secara makro Undang-Undang No. 7 tahun 1992 telah menerapkan *dual banking system* di Indonesia, yakni sistem konvensional dan sistem bagi hasil / syariah.

Perbankan syariah semakin marak manakala diterbitkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system* atau Bank Umum Konvensional dapat mendirikan divisi syariah.[4] Adanya kemungkinan dibukanya Unit Usaha Syariah oleh Bank Umum Konvensional, yaitu sebagaimana bunyi dari penjelasan pasal 6 huruf m Undang-Undang No. 10 tahun 1998 antara lain mengatakan bahwa Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan cara membuka kantor cabang syariah, yang secara khusus melakukan kegiatan usaha perbankan syariah. Pengaturan lebih lanjut ketentuan ini

---

[3] Bank Indonesia Surabaya, "Kebijakan Pengembangan Perbankan" , Seminar Nasional : Menyongsong Bangkitnya Sistem Perbankan Dipandang dari Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional, 1999, hal. 4.

[4] WWW. Pikiran rakyat Cyber Media, *Loc.cit.*.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum.[5] Selain itu, dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang mengatur mengenai definisi Bank Umum juga menegaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang tersebut banyak Bank Umum Konvensional yang mulai melirik dan membuka Unit Usaha Syariah. Pada tahun 2004 ada sekitar delapan Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu PT Bank IFI, Bank Negara Indonesia, Bank Jabar, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Internasional Indonesia, HSBC dan ditambah empat bank lagi, yaitu BTN, Bank Permata, Bank Niaga, dan Bank Mega Syariah Indonesia. Bank Umum Konvensional tersebut berlomba membuka kantor cabang syariah karena melihat minat masyarakat yang demikian tinggi pada produk perbankan syariah.[6]

Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang berdasarkan prinsip syariah ini dilakukan dalam upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah *(sharia banking network)* yang dilakukan secara

---

[5] Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal.71.
[6] WWW. Sinar Harapan, Perbankan Syariah Makin Diminati Masyarakat, 2003.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah yang sudah ada. Dengan upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar Bank Syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia ' *sharia bankers*', dan kinerja Bank Syariah; yang pada gilirannya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih tangguh.[7]

Mengenai dibukanya Unit Usaha Syariah oleh Bank Umum Konvensional, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, bahwa asas Bank Umum Syariah hanya boleh memiliki *single window* atau tidak boleh memiliki *conventional window*, sudah selayaknya diterapkan. Karena kalau tidak demikian halnya, maka pada Bank Umum Syariah dilihat dari kacamata syariah pelaksanaan kegiatan usaha yang halal akan tercampur dengan kegiatan usaha yang tidak halal. Bahkan, apabila harus dipertimbangkan secara murni dilihat dari kacamata syariah, bagi Bank Umum Konvensional yang membuka *Islamic window*, apakah memang ada jaminan di dalam operasionalisasinya bahwa cabang khusus syariah tersebut akan menggunakan dana yang dikerahkan hanya berdasarkan prinsip syariah saja dan tidak tercampur dengan dana dari kantor cabang lain atau dari kantor pusatnya yang diperoleh bukan berdasarkan prinsip syariah, tetapi berdasarkan pemberian bunga yang dilarang syariah.

[7] Subarjo Joyosumarto, *op.cit.*, hal.2.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Apabila hal itu sampai terjadi, maka cabang khusus syariah tadi telah mencampuradukkan antara dana halal dan dana haram bagi kegiatan pembiayaannya yang berdasarkan prinsip syariah.[8] Pendapat dari Sutan Remy Sjahdeini tersebut dipertegas dengan adanya aturan dalam pasal 14 huruf b Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu terdapat larangan atas sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank yang berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Senada dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini tersebut, penulis juga mengkhawatirkan akan tercampurnya dana halal dengan dana haram pada Bank Umum Konvensional yang menerapkan *dual system bank*, yaitu dalam pengoperasionalisasian Unit Usaha Syariah, dan adanya kekhawatiran bahwa penyaluran dana tersebut tidak berdasarkan prinsip syariah. Adanya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut yang mendorong penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai penerapan *dual system bank* pada Bank Umum Konvensional, khususnya penerapan prinsip syariah pada Unit Usaha Syariah.

---

[8] Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal.70.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan penulis di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana permodalan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam *dual system bank ?*
2. Bagaimana pembiayaan pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam *dual system bank* ?

B. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul *"Kedudukan Unit Usaha Syariah dalam Dual System Bank di Bank Umum Konvensional (Studi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Surabaya) "*.

Kedudukan, yaitu status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya). [9]

Penggunaan istilah *dual system bank* biasanya disamakan dengan istilah *dual banking system* atau *double window*. Ketiga istilah tersebut biasanya digunakan untuk penyebutan sistem pada Bank Umum Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, disamping juga melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Dalam skripsi ini, penulis lebih memilih istilah *dual system bank* daripada kedua

[9] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal.214.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

istilah lainnya, sebab apabila ditelaah lebih lanjut maka ketiga istilah tersebut memiliki definisi yang berbeda dan penggunaan Istilah *dual system bank* lebih sesuai untuk mewakili keseluruhan dari isi skripsi ini .

Dual System Bank ialah Bank dengan dua sistem, yaitu sistem dimana Bank Umum Konvensional boleh melakukan kegiatan Bank Syariah dengan ketentuan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan cara mendirikan cabang khusus yang hanya melakukan kegiatan perbankan syariah saja.[9] Jadi, secara mikro suatu bank konvensional dimungkinkan untuk menerapkan dua sistem secara bersamaan, yaitu Sistem Konvensional dan Sistem Syariah, yakni dengan membuka kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.[10]

Dual Banking System, yaitu sistem dimana Bank Konvensional hanya boleh melaksanakan kegiatan perbankan konvensional saja dan Bank Syariah hanya boleh melakukan kegiatan perbankan syariah saja.[11] Jadi, dengan kata lain scara makro terdapat dua sistem perbankan, yaitu Sistem Konvensional dan Sistem Syariah, yang memberikan jasa perbankan bagi masyarakat. [12]

---

[9] Sutan Remy Sjahdeini, "Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat," Jurnal Hukum Bisnis ,Volume 20, Agustus-September 2002, hal. 13.
[10] Ahmad Buchori, "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Pasar Uang Syariah," Jurnal Hukum Bisnis ,Volume 20, Agustus-September 2002, hal. 86.
[11] Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*.
[12] Ahmad Buchori, *op. cit.*,hal. 85.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Double Window, ialah sistem dimana satu teller bisa melayani dua sistem sekaligus, yaitu Sistem Konvensional dan Sistem Syariah. Jadi, pada satu bank terdapat dua sistem pelayanan yang dilayani oleh satu Teller. [13]

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi dari pengertian tersebut dapat ditafsirkan bahwa *Bank Umum Konvensional*, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (penafsiran dari ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 10 tahun 1998).

Dengan demikian, maksud dari judul ini ialah penerapan *dual system bank* yang dijalankan oleh Bank Umum Konvensional, khususnya mengenai kedudukan Unit Usaha Syariah yang ada di Bank Umum Konvensional. Pada Bank Umum Konvensional yang menerapkan *dual system bank*, selain melakukan kegiatan usaha secara konvensional juga melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan cara membuka kantor cabang syariah yang secara khusus melakukan kegiatan

[13] Sebagaimana disampaikan oleh Agus Chusaini (Peneliti Bank Yunior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia) Trainner dalam Training For Trainners (TOT) Perbankan Syariah kerjasama Bank Indonesia dengan Fakultas Ekonomi Unibraw, 6-8 September 2005.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

usaha perbankan syariah, sehingga dengan kata lain Bank Umum Konvensional tersebut menjadi Bank Umum dengan dua system.

C. Alasan Pemilihan Judul

Semakin banyaknya bermunculan Unit Usaha Syariah, maka semakin mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Unit Usaha Syariah muncul karena hal tersebut dimungkinkan oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dengan adanya Unit Usaha Syariah disamping adanya Bank Umum Syariah dan BPR Syariah, membuat keberadaan Bank Syariah lebih berkembang, daripada sebelum adanya Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

Seiring dengan perkembangan Bank Syariah yang semakin pesat tersebut, Unit Usaha Syariah yang juga sebagai Bank Syariah dituntut untuk menjalankan prinsip syariah secara utuh sebagai konsekuensi dari prinsip syariah yang dipilih dan dianutnya. Walaupun demikian, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tersebut tidak dapat menjamin akan tercampurnya dana halal dengan dana haram yang berasal dari Bank Umum Konvensional yang menjadi kantor pusatnya dan kantor cabang konvensional dari Bank Umum tersebut.

Oleh karena itu, penulis perlu mengkaji lebih dalam lagi mengenai keberadaan Unit Usaha Syariah tersebut apakah benar-benar

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

murni syariah seperti Bank Umum syariah atau tidak, baik itu dari sisi permodalannya, tanggung jawab pengurusnya maupun dalam operasionalnya, yakni khususnya mengenai pembiayaannya. Penulis memilih judul tersebut, karena menurut penulis, judul tersebut dapat mewakili keseluruhan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

D . Tujuan dan Manfaat Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah bahwa tujuan penulisan skripsi ini, yaitu dimaksudkan untuk :

1. mengetahui permodalan Unit Usaha Syariah dalam *dual system bank;*
2. mengetahui pembiayaan Unit Usaha Syariah pada *dual system bank* dalam perspektif syariah.

Selain itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan prinsip syariah dalam perekonomian di Indonesia.

Manfaat penulisan ini ialah untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan perbankan syariah yang harus terus dikembangkan sesuai tuntunan syariat Islam. Selain itu, juga untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

E. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perUndang-Undangan dan konsep (statute approach dan conseptual approach). Pokok masalah akan diteliti dengan meninjau peraturan perundang-undangan, dalam hal ini hukum perbankan Indonesia disamping hukum Islam sendiri, serta didukung dengan konsep dan teori perbankan syariah dalam literatur-literatur yang membahas Unit Usaha Syariah. Selain itu, juga meninjau langsung suatu Unit Usaha Syariah di Surabaya (BRI Kantor Cabang Syariah Surabaya) untuk mengetahui prakteknya, karena masih terbatasnya literatur-literatur yang membahas mengenai Unit Usaha Syariah. Pendekatan ini meliputi asas, sistematika, dan sinkronisasi.

b. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dalam hukum perbankan yang meliputi Undang-Undang Perbankan (Undang-

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Undang No. 7 tahun 1992 beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 1998), Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 1 tahun 1995), dan khususnya peraturan yang berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002, Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, serta peraturan normatif dalam hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al- Hadits dan Fatwa MUI.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi literatur, internet, hasil wawancara dengan anggota Peneliti Bank Yunior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, dan karya tulis ilmiah.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Penelitian hukum ini dilakukan secara sistematis, setelah bahan hukum sekunder terkumpul, kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah dan bidang hukumnya. Masalah yang terkait dengan Hukum Islam dikaji berdasarkan Al-Quran dan Al- Hadits, serta Fatwa MUI, masalah yang terkait

SURABAYA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dengan Hukum Perseroan dibahas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 1 tahun 1995), sedangkan masalah yang terkait dengan Perbankan Syariah dibahas berdasarkan Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang No. 7 tahun 1992 beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 1998), Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002, Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004.

Disamping itu, dilakukan wawancara dengan Peneliti Bank Yunior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan mengenai permasalahan yang diangkat serta studi pustaka terhadap bahan hukum yang bersumber dari literatur dan Dokumentasi Bank. Kemudian, bahan hukum yang telah terkumpul diolah melalui beberapa proses, yaitu :

1. *Editing*, yaitu memeriksa bahan hukum untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, korelasi dan relevansinya; [13]

[13] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 264.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2. *Oganizing data*, yaitu mengklasifikasikan bahan hukum yang telah diperoleh, disesuaikan dengan pembahasan permasalahan ;
3. Melakukan analisis bahan hukum untuk memperoleh kesimpulan.

d. Analisis bahan hukum

Sumber bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode analisis yang menganalisis sumber bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, internet, hasil wawancara dan karya tulis ilmiah yang terkait dijadikan sebagai suatu hal yang umum, selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan, serta dikaji permasalahannya untuk mendapatkan sinkronisasi dari semua bahan hukum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sebagai upaya pemecahan masalah.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, antara bab I sampai dengan bab IV saling berkaitan. Berikut ini penulis jabarkan mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini .

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bab I dalam skripsi ini membahas mengenai pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang berguna untuk mengetahui mengenai ide awal dari penulisan skripsi ini, rumusan masalah untuk mempermudah mengetahui masalah apa yang sebenarnya ingin diteliti oleh penulis, penjelasan judul untuk menjelaskan makna dari judul skripsi ini, alasan pemilihan judul untuk membantu memahami mengapa penulis tertarik untuk membahas mengenai topik permasalahan yang menjadi judul skripsi ini, metode penelitian untuk membantu mengetahui metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian, dan bab I skripsi ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang berguna sebagai pertanggungjawaban ilmiah.

Bab II dalam skripsi ini merupakan penjabaran dari rumusan permasalahan yang pertama, yaitu berisi uraian mengenai permodalan Unit Usaha Syariah dalam *dual system bank*, yang terdiri dari 4 (empat) sub bab, sub bab 1 (satu) membahas mengenai *dual system bank* dan *dual banking system*, sub bab 2 (dua) menjabarkan mengenai pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Umum Konvensional, sub bab 3 (tiga) membahas mengenai permodalan pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam perspektif syariah, dan sub bab 4 (empat) sebagai sub bab terakhir pada bab II ini membahas mengenai pengelolaan likuiditas pada Unit Usaha Syariah.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bab III dalam skripsi ini membahas mengenai pembiayaan pada Unit Usaha Syariah dalam *dual system bank*. Pembahasan ini dikaitkan dengan intervensi Bank Umum Konvensional dalam pemberian pembiayaan, mengingat Unit Usaha Syariah beserta Kantor Cabang Syariahnya adalah bagian dari Bank Umum Konvensional. Bab III ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, sub bab 1 (satu) membahas mengenai Kebijakan Pemberian Pembiayaan Pada UUS Beserta Kantor Cabang Syariahnya, sub bab 2 (dua) membahas mengenai pengawasan pemberian pembiayaan di Kantor Cabang Syariah, dan sub bab 3 (tiga) yang merupakan sub bab terakhir membahas mengenai pertanggungjawaban pengurus Bank dalam pemberian pembiayaan di Kantor Cabang Syariah.

Bab IV merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yaitu berisi mengenai kesimpulan atas permasalahan yang dibahas dalam bab II dan bab III, serta saran untuk sumbangan penelitian bagi Bank Syariah.

BAB II

PERMODALAN UNIT USAHA SYARIAH DALAM *DUAL SYSTEM BANK*

A. *Dual System Bank* dan *Dual Banking System*

Eksistensi Bank Syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum keberadaan *dual banking system* di Indonesia, yaitu beroperasinya system perbankan konvensional yang didampingi oleh sistem perbankan syariah/Bagi Hasil. Namun, harus diakui bahwa Undang-Undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan Bank Syariah karena masih menggunakan istilah Bank Bagi Hasil. Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian Bank Syariah yang relatif lebih luas dari Bank Bagi Hasil. Dengan tidak adanya pasal – pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur Bank Syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha Bank Syariah.[14]

---

[14] Mulya E. Siregar, "Perbankan Syariah di Indonesia : Evaluasi dan Prospek," Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002, hal. 55

Amandemen terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 1992 melahirkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa Bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang baru ini, maka dasar hukum mengenai keberadaan *dual banking system* di Indonesia semakin kuat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka eksistensi *dual banking system* di Indonesia semakin diakui oleh Pemerintah, sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah). Akan tetapi dengan adanya Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah bukan berarti muncul Bank dengan jenis baru, sebab Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah bukan merupakan jenis kelembagaan, melainkan cara menjalankan kegiatan usaha Bank. Oleh karena itu, jenis Bank di Indonesia tetap hanya dua, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jadi, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah (menjadi Bank Umum Syariah dan BPR Syariah). Gambar berikut ini akan menjelaskan mengenai keberadaan *dual banking system* :

Gambar [15]
Dual Banking System

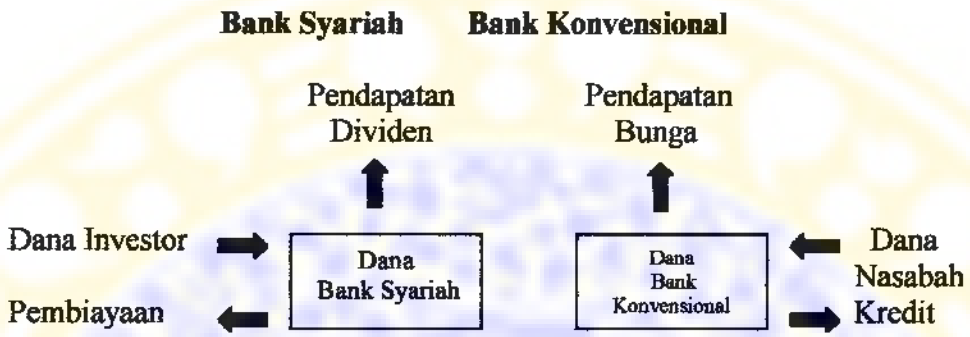

Selain Undang-Undang tersebut, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dengan demikian, keberadaan kedua Undang-Undang tersebut telah mengamanahkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional Bank Syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia / Peraturan Bank Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan *dual system bank* di Indonesia, yaitu adanya dua sistem (konvensional dan syariah) yang beroperasi

[15] Gemala Dewi, Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta : Prenada Media, 2004, hal. 160.

dalam sebuah bank.[16] Gambar berikut ini akan menjelaskan mengenai struktur *dual system bank* (Bank Umum Konvensional yang Membuka Kantor Cabang Syariah) :

Gambar [17]
Struktur *Dual System Bank*
(Bank Umum Konvensional yang Membuka Kantor Cabang Syariah)

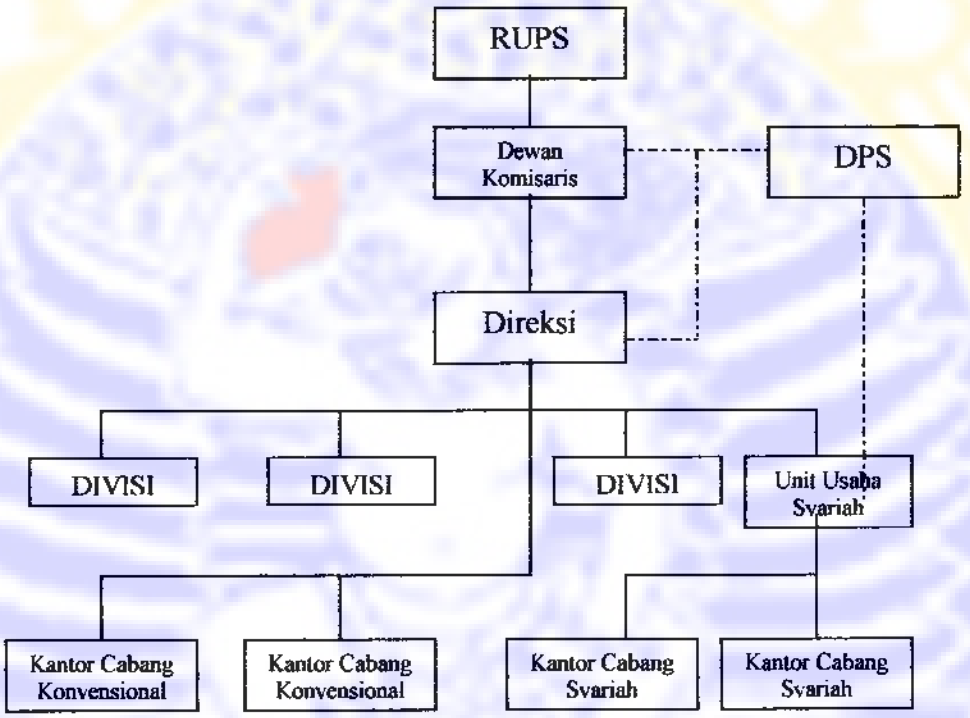

Keberadaan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 memungkinkan adanya *dual system bank* pada Bank Umum Konvensional, tetapi tidak sebaliknya untuk Bank Umum Syariah (penjelasan pasal 6 huruf m Undang-Undang No. 10 tahun 1998). Dengan kata lain Bank Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain melakukan kegiatan usaha secara

[16] *Ibid*, hal. 56.
[17] Gemala Dewi, *op. cit.*,hal. 162.

konvensional, yaitu dengan cara membuka kantor cabang syariah, sedangkan Bank Umum Syariah hanya boleh *single window*. Hal ini dipertegas dalam pasal 39 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PBI No. 6/24/PBI/2004) jo. Pasal 56 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR/tahun 1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum (selanjutnya disebut SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR/tahun 1999) jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional (selanjutnya disebut PBI No. 4/1/PBI/2002), bahwa Bank Umum Syariah maupun kantor cabang syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka Bank Indonesia mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang terbukti melakukan kegiatan usaha secara konvensional (Pasal 15 ayat (2) PBI No. 4/1/PBI/2002).

Aturan tersebut dibuat sedemikian rupa dengan tujuan, agar Bank Syariah konsisten untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan syariah (salah satunya menjauhi riba) dan agar tidak tercampurnya

kegiatan usaha yang halal dengan kegiatan usaha yang tidak halal. Bank Umum Konvensional diperbolehkan untuk menjalankan *dual system bank* dengan tujuan untuk memperluas jaringan Bank Syariah, sehingga perbankan syariah semakin berkembang dan dapat meningkatkan pasar uang antar Bank Syariah serta memajukan SDM Bank Syariah.

B. Pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Umum Konvensional

Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank Konvensional. Dengan kata lain, Bank Konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.[18]

Pintu masuk bagi Bank Umum Konvensional untuk memberikan layanan perbankan syariah dapat melalui 3 cara, yaitu:

1. Pendirian Bank Umum Syariah baru;
2. Pengkonversian Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah;

[18] Karnaen Purwaatmadja dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 67.

3. Pembukaan Kantor Syariah oleh Bank Umum Konvensional *(Dual System Bank)*.[19]

Berdasarkan penjelasan pasal 6 huruf m Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara Konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui :

1. pendirian Kantor Cabang baru; atau
2. pendirian kantor baru di bawah kantor cabang ; atau
3. pengubahan Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah; atau
4. pengubahan kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk no. 3 dan no. 4 , dalam rangka persiapan perubahan kantor Bank tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor Bank yang melaksanakan kegiatan secara Konvensional tersebut.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tersebut, BI juga menetapkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai

[19] Direktorat Perbankan Syariah (Bank Indonesia), "Kebijakan Pengembangan Bank Syariah", Pelatihan : Training of Trainners (TOT) Perbankan Syariah, 2005, hal. 4

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Umum Konvensional, yaitu dituangkan dalam pasal 52 ayat (1) SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR/tahun 1999 dan pasal 12 ayat (1) PBI No. 4/1/PBI/2002. Dalam pasal 52 ayat (1) SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR/tahun 1999 terdapat 3 cara untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Umum Konvensional, yaitu :

1. membuka Kantor Cabang Syariah;
2. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah;
3. meningkatkan status dan mengubah kegiatan usaha kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah.

Sedangkan dalam pasal 12 ayat (1) PBI No. 4/1/PBI/2002 terdapat penambahan, sehingga menjadi 5 cara yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Konvensional apabila akan membuka Kantor Cabang Syariah, yaitu :

1. membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;
2. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah;

2. meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah;
3. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah; dan atau
4. meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah.

Jika kita telaah, sebenarnya antara no. 2 dengan no. 4 dan no. 3 dengan no. 5 tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama untuk pengkonversian Kantor Cabang Konvensional atau peningkatan kantor di bawah Kantor Cabang Konvensional menjadi Kantor Cabang berdasarkan Prinsip Syariah. Perbedaan antara pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Umum Konvensional yang melalui pembukaan Unit Syariah dengan tanpa melalui pembukaan Unit Syariah, yaitu terletak pada jangka waktu penyelesaian transaksi-transaksi dan modal minimum yang wajib disediakan oleh Bank Umum Konvensional. Pada pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Umum Konvensional yang tanpa melalui pembukaan Unit Syariah :

1. jangka waktu penyelesaian transaksi-transaksi hanya 360 hari (pasal 20 ayat (6) PBI No. 4/1/PBI/2002);

2. modal minimum yang wajib disediakan Rp. 2 Miliar untuk wilayah Jabotabek atau Rp. 1 Miliar untuk wilayah di luar Jabotabek (pasal 13 PBI No. 4/1/PBI/2002).

Sedangkan untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Umum Konvensional dengan melalui pembukaan Unit Syariah :

1. jangka waktu penyelesaian transaksi-transaksi dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun, dimana selambat-lambatnya dalam jangka waktu tersebut juga harus sudah dikonversi atau ditingkatkan menjadi Kantor Cabang Syariah (pasal 25 ayat (1) PBI No. 4/1/PBI/2002);
2. modal awal minimum yang wajib disediakan Rp. 500 Juta untuk wilayah Jabotabek atau Rp. 250 Juta untuk wilayah di luar Jabotabek, dimana selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun modal tersebut harus ditingkatkan hingga minimum mencapai Rp. 2 Miliar untuk wilayah Jabotabek atau Rp. 1 Miliar untuk wilayah di luar Jabotabek (pasal 22 PBI No. 4/1/PBI/2002).

Selain itu, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang tanpa melalui pembukaan Unit Syariah terlebih dahulu pada PBI No. 4/1/PBI/2002 tidak diatur mengenai status keberadaan Kantor dibawah Kantor Cabang Konvensional yang diubah menjadi Kantor Cabang Syariah, sedangkan pada pembukaan Kantor Cabang Syariah dengan melalui pembukaan Unit Syariah terlebih dahulu diatur mengenai status

keberadaan Kantor dibawah Kantor Cabang Konvensional yang diubah menjadi Kantor Cabang Syariah, yaitu sebagaimana diatur pada pasal 25 ayat (2) PBI No. 4/1/PBI/2002.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) PBI No. 4/1/PBI/2002 dapat disimpulkan bahwa pembukaan Kantor Syariah oleh Bank Umum Konvensional dapat dilakukan melalui :

1. Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS)
2. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)
3. Pembukaan Unit Syariah (US)

Dalam hal suatu Bank menjalankan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah, maka Bank yang bersangkutan harus menatausahakan pembukuannya secara terpisah mengingat perbedaan prinsip yang digunakan tersebut. Hal ini berbeda dengan konsep perbankan dengan Sistem Windows seperti yang pernah dipraktikkan di Malaysia. Berikut ini merupakan gambar yang menjelaskan mengenai struktur organisasi Bank Konvensional yang menggunakan Sistem Windows :

Gambar [20]
Struktur Organisasi "WINDOWS"

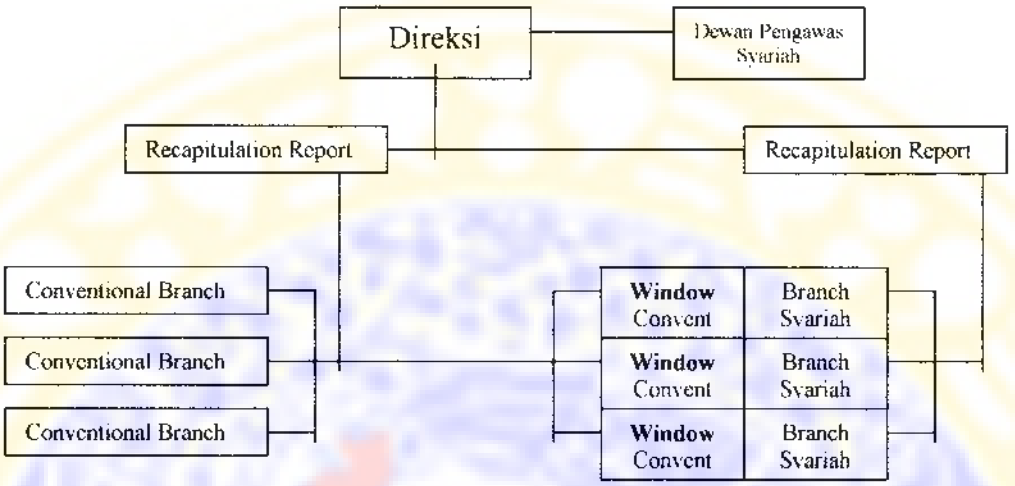

Pada Bank Umum Konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah diwajibkan untuk membentuk Unit Usaha Syariah (unit kerja yang berdasarkan prinsip syariah) terlebih dahulu di kantor pusat Bank Umum Konvensional tersebut, yang fungsinya sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau Unit Syariah yang akan dibuka (Pasal 53 ayat (1) SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR/tahun 1999 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) PBI No. 4/1/PBI/2002).

Unit Usaha Syariah yang dibentuk oleh Bank Umum Konvensional tersebut merupakan unit kerja berdasarkan prinsip syariah di kantor pusat Bank Umum Konvensional, yang tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR/tahun 1999 jo. Pasal 11 ayat (2) PBI No. 4/1/PBI/2002, yaitu meliputi :

[20] Gemala Dewi, *op. cit.*,hal. 162.

1. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah dan atau Unit Syariah;
2. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syariah dan atau Unit Syariah;
3. menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari kantor cabang syariah dan atau Unit Syariah;
4. melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau Unit Syariah.

Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut yang menyatakan bahwa Unit Usaha Syariah adalah unit kerja Bank Umum Konvensional, dapat disimpulkan bahwa Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari Kantor Pusat Bank Umum Konvensional atau dengan kata lain merupakan Divisi dari Bank Umum Konvensional. Oleh karena itu, kita juga dapat menyimpulkan bahwa Unit Usaha Syariah yang dibuka oleh BRI (Bank Rakyat Indonesia) adalah merupakan suatu Divisi dari BRI, yaitu Divisi Syariah.

Unit Usaha Syariah tersebut dipimpin oleh seorang pimpinan yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11ayat (4) PBI No. 4/1/PBI/2002, yaitu :

1. sekurang-kurangnya merupakan Pejabat Eksekutif;
2. memiliki komitmen dalam menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah;
3. memiliki integritas dan moral yang baik;

4. berpengalaman dalam operasional Bank Syariah atau telah mengikuti pelatihan operasional Bank Syariah, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pada Unit Usaha Syariah tersebut wajib ditempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebagaimana telah diatur oleh pasal 53 ayat (3) SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR/tahun 1999 jo. Pasal 11 ayat (3) PBI No. 4/1/PBI/2002.

C. Permodalan Pada Unit Usaha Syariah dalam Perspektif Syariah

Dalam pendirian Kantor Cabang Syariah, diperlukan dukungan permodalan yang kuat dan pemilik Bank yang patut, serta Bank Umum Konvensional yang membuka Kantor Cabang Syariah harus memiliki kondisi keuangan yang sehat, sehingga Kantor Cabang Syariah tersebut mampu bersaing dalam dunia perbankan. Pada pasal 54 SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR/tahun 1999 jo. Pasal 13 PBI No. 4/1/PBI/2002, diatur mengenai modal kerja minimal yang harus disediakan oleh Bank Umum Konvensional yang membuka kantor cabang syariah. Ketentuan tersebut menentukan bahwa Bank Umum Konvensional yang membuka kantor cabang syariah, wajib menyediakan modal kerja sekurang-kurangnya :

1. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk setiap kantor cabang syariah yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek); atau

2. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap kantor cabang syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

Modal kerja tersebut merupakan dana yang disisihkan oleh kantor pusat Bank Umum Konvensional pada rekening tersendiri atas nama pimpinan Unit Usaha Syariah dan hanya dipergunakan untuk modal kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada pembukuan kantor pusat Bank Umum Konvensional tersebut, penyisihan dana sebagai modal kerja (modal kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) diperlakukan sebagai penempatan antar kantor.

Jika demikian, maka ketentuan pasal 54 ayat (2) dan (3) SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR/tahun 1999 jo. Penjelasan pasal 13 PBI No. 4/1/PBI/2002, yang mengatur mengenai sumber dana yang digunakan sebagai modal kerja kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada Bank Umum Konvensional yang membuka kantor cabang syariah tersebut berbeda dengan pengaturan pada persyaratan mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk kepemilikan Bank Umum Syariah sebagaimana diatur pada pasal 14 huruf b Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PBI No. 6/24/PBI/2004). Ketentuan pada Pasal 14 huruf b PBI No. 6/24/PBI/2004 tersebut, melarang sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berasal dari sumber yang diharamkan

menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang *(money laundering)*. Dalam hal ini, sudah seharusnya jika ketentuan tersebut diberlakukan juga bagi Bank Umum Konvensional yang membuka kantor cabang syariah, karena Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari Bank Syariah yang dituntut juga untuk menjalankan prinsip syariah secara utuh sebagaimana Bank Umum Syariah termasuk juga mengenai sumber dana yang digunakan untuk membuka Kantor Cabang Syariah walaupun statusnya hanya sebatas Unit Usaha Syariah atau dengan kata lain statusnya hanya sebagai Divisi dari Bank Umum Konvensional.

Jika kita bandingkan, maka pengaturan ketentuan pada pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR/tahun 1999 jo. Penjelasan pasal 13 PBI No. 4/1/PBI/2004 tersebut berbeda dengan pengaturan ketentuan pada pasal 14 huruf b PBI No. 6/24/PBI/2004, karena pada pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) SK Dir. BI No. 32/33/KEP/DIR/tahun 1999 sumber dana yang digunakan untuk membuka kantor cabang syariah berasal dari dana yang disisihkan oleh kantor pusat Bank Umum Konvensional, maka tentu saja dana tersebut berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah, yaitu berasal dari bunga bank yang selama ini diharamkan dalam Syariah karena terdapat unsur riba di dalamnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendirian Unit Usaha Syariah sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan / atau Unit Syariah pada pembukaan

Kantor Cabang Syariah dan / atau Unit Syariah oleh Bank Umum Konvensional telah terjadi percampuran antara dana halal yang dikerahkan oleh Bank dengan menerapkan prinsip syariah (dihimpun dari masyarakat/Dana Pihak Ketiga) dengan dana haram yang dikerahkan oleh Bank dengan menerapkan pembebanan bunga (dana yang didapat dari penyisihan dana Bank Umum Konvensional untuk pembentukan Unit Usaha Syariah yang diperlakukan sebagai penempatan antar kantor). Bahkan, tidak mustahil terjadi pula dana yang sepenuhnya haram disalurkan untuk melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, hal tersebut dapat dimungkinkan terjadi apabila masih belum terdapat dana pihak ketiga yang dihimpun berdasarkan prinsip syariah yang biasanya terjadi pada awal pembukaan Kantor Cabang Syariah atau Unit Syariah.

Walaupun demikian, agar perkembangan jaringan Bank Syariah tidak terhambat oleh hal tersebut, Cecep Maskanul Hakim mengatakan bahwa jangan menganggap modal awal pemberian Bank induk Konvensionalnya sebagai dana hasil riba, tapi anggaplah dana tersebut sebagai modal awal pendirian Bank Konvensional yang diberikan kepada Unit Usaha Syariah.[21] Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa pemberian modal dari Bank induk Konvensionalnya tersebut adalah suatu bentuk pertobatan dari Bank Konvensional dan jangan

[21] Sebagaimana disampaikan oleh Cecep Maskanul Hakim (Peneliti Bank Yunior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia) Trainner dalam Training For Trainners (TOT) Perbankan Syariah kerjasama Bank Indonesia dengan Fakultas Ekonomi Unibraw, 6-8 September 2005.

mempermasalahkan halal atau haramnya, asalkan pengelolaannya sesuai dengan syariah.

Mengenai permasalahan halal atau haramnya penggunaan harta yang berasal dari riba, Allah SWT telah memerintahkan kita sebagai orang beriman untuk meninggalkan riba dan apa yang tersisa dari riba. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah :

1. Al-Baqarah : 278, yaitu :

   " Wahai orang – orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

2. Al-Baqarah : 279, yaitu :

   " Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka bagimu pokok hartamu."

Mengenai penggunaan harta yang telah tercampur antara harta halal dengan harta haram, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bagi orang yang sudah mengetahui bahwa harta yang beredar itu bercampur dengan uang yang haram, orang itu pun tidak wajib harus menjauhi harta itu. Jadi, bukan berarti tidak boleh berjual beli memakai uang itu dan bahkan dianggap dosa. Sedang di dalam agama tidak ada yang dianggap dosa.[22] Hal yang demikian itu tidak haram, tetapi menghindari hal-hal seperti itu termasuk orang yang wara' (menjaga kesucian diri).[23]

---

[22] Imam Al-Ghazali diterjemahkan Abdul Hamid Zahwan, Halal Haram dan Syubhat, Solo: Pustaka Mantiq, 1995, hal. 56.
[23] *Ibid*, hal. 60.

Dalam Hadits Rasulullah SAW juga banyak yang meriwayatkan mengenai permasalahan penggunaan dana haram (dalam hal ini termasuk dari hasil riba), beberapa hadits tersebut antara lain :

1. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Manshur Ad-Dailami di dalam kitab *Musnad Al- Firdaus* dari hadits Ibnu Umar, yaitu : " Barangsiapa tidak mempunyai kepedulian dari mana dia memperoleh harta, maka Allah tidak akan mempedulikannya pintu mana ia akan masuk neraka".
2. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab *Al- Marasil* dari riwayat Abul Qasim bin Muhaimarah, yaitu : "Barangsiapa mendapatkan harta dari perbuatan dosa, kemudian barang itu dipergunakan untuk silahturahmi, sadakah, atau infak dijalan Allah, maka Allah mengumpulkan semua itu lalu dibuang ke neraka". Hadits tersebut termasuk hadits mursal.
3. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Duruquthni dari Abdullah bin Handhalah Az-Zahid dari Ka'ab dengan hadits Marfu', yaitu : " Satu dirham dari hasil riba itu lebih berat menurut Allah daripada tiga puluh kali berbuat zina dalam Islam". Menurut Ath-Thabrani di dalam kitab *Ash-shaghir* dari Ibnu Abbas berbunyi : " Tiga puluh tiga hari", tapi sanadnya dha'if. Ada juga kisah di zaman Rasulullah S.A.W. bahwa banyak orang yang menjalankan riba di dalam beberapa

uang dirham dan uang dinar. Namun, Rasulullah S.A.W. tidak menghindari dan semua manusia tidak pula menghindari. Sebab secara keseluruhan agar di dunia ini dapat terlepas dari haram, maka semua manusia harus menjaga perbuatan maksiat, adalah hal-hal yang mustahil.[24]

Sebenarnya percampuran antara dana halal dengan dana haram tidak akan terjadi, apabila hanya diterapkan sistem *dual banking system*, dimana Bank Konvensional hanya boleh melaksanakan kegiatan Perbankan Konvensional saja dan Bank Syariah hanya boleh melakukan kegiatan Perbankan Syariah saja.[25] Oleh karena itu, perlunya pengaturan baru yang mengatur mengenai kewajiban bagi Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah untuk menjadi Bank Umum Syariah, apabila modal minimal untuk pendirian sebuah Bank Umum Syariah telah tercukupi atau dengan kata lain, Unit Usaha Syariah melepaskan diri dari Bank Umum Konvensional dan berdiri sendiri menjadi Bank Umum Syariah. Selain itu, BI juga harus memberikan peraturan yang jelas dan ketat terhadap Bank Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah. Dalam hal permodalan, juga jangan sampai terjadi percampuran modal antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.

---

[24] *Ibid*, hal. 56.
[25] Sutan Remy Sjahdeini, "Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat," Jurnal Hukum Bisnis ,Volume 20, Agustus-September 2002, hal. 13.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pengaturan yang berbeda antara sumber modal bagi pembukaan Bank Umum Syariah dengan pembukaan Unit Usaha Syariah tersebut dapat dipahami, karena untuk memperluas jaringan perbankan syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang berdasarkan prinsip syariah ini dilakukan dalam upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah *(sharia banking network)* yang dilakukan secara bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah yang sudah ada. Dengan upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar Bank Syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia ' *sharia bankers'*, dan kinerja Bank Syariah; yang pada gilirannya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih tangguh.[26]

Apabila tidak diatur mengenai pembukaan Kantor Cabang Syariah atau Unit Syariah oleh Bank Umum Konvensional, maka dapat dipastikan perkembangan jaringan Perbankan Syariah akan sangat lambat, karena terhambat oleh besarnya modal minimal yang harus dipenuhi untuk dapat mendirikan Bank Umum Syariah atau pengkonversian Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah . Modal minimal yang harus disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah atau pengkonversian Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah, yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Oleh karena itu, dapat dimaklumi apabila terjadi

[26]Subarjo Joyosumarto, *Loc.cit.*.

percampuran antara dana halal dengan dana haram pada modal awal pembukaan Unit Usaha Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Keadaan tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan, sebab darimana lagi mendapatkan modal untuk pembukaan Unit Usaha Syariah, jika tidak dari induk konvensionalnya.

Sementara itu, penambahan jaringan Bank dimungkinkan untuk memperluas jangkauan layanan melalui pembukaan Unit Pelayanan Syariah, namun dengan tetap memperhatikan rencana kerja Bank dan kelayakan serta kemampuan keuangan Bank. Hal ini didasarkan pertimbangan, bahwa perluasan jaringan Bank diharapkan tidak akan mengganggu kondisi keuangan Bank khususnya permodalan di waktu yang akan datang. Selain itu, perluasan jaringan Bank juga harus memerhatikan tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat persaingan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat, dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi nasional.[27]

Walaupun demikian, dengan adanya UUS terdapat beberapa konsekuensi negatif, yaitu :[28]

1. Kemurnian Syariah sering dipertanyakan;

---

[27] Karnaen Purwaatmadja dkk., *op. cit.*,hal. 75.
[28] Muhammad Nafik H.R.,Undang-Undang Perbankan Syariah Bagi Perbankan Syariah Nasional, Seminar Nasional Perbankan Syariah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya : 5 Desember 2005, hal. 10.

2. Image Bank Syariah menjadi sama saja dengan Bank Konvensional;
3. Dapat terjadi pujasera perbankan dengan satu dapur yang memungkinkan halal dan haram bercampur; dan
4. Dikhawatirkan yang Syariah mendukung yang melanggar Syariah.

D. Pengelolaaan Likuiditas pada Unit Usaha Syariah

Permasalahan likuiditas pada Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah juga dapat menyebabkan terjadinya percampuran antara dana haram dengan dana halal untuk dikerahkan pada masyarakat, sebab Unit Usaha Syariah maupun Kantor Cabang Syariah yang membutuhkan dana tambahan atau sedang dalam keadaan kekurangan dana dapat meminta kepada induk konvensionalnya. Namun, diharapkan hal demikian tidak akan terjadi lagi, sebab pada saat ini telah tersedia instrumen Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA) dan aturan-aturan tentang Pasar Uang Antarbank dengan prinsip Syariah (PUAS), serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) untuk keperluan yang bersifat mendasar yaitu penempatan dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek untuk perbankan yang berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia.

Dalam keadaan yang sangat mendesak, untuk mengatasi Bank-Bank Syariah yang kesulitan likuiditas jangka pendek karena arus dana

yang masuk ke Bank tersebut lebih kecil dibanding arus dana yang keluar pada saat kliring, BI telah mengeluarkan ketentuan tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi bank Syariah (FPJPS). FPJPS ini dimaksudkan untuk menjalankan fungsi BI sebagai "*lender of the last resort* " apabila alternatif pembiayaan lain tidak dapat diperoleh Bank Syariah untuk mempertahankan likuiditasnya.[29] Pengaturan mengenai FPJPS diatur dalam PBI No. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003. FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan. FPJPS mempunyai tujuan, yaitu sebagai penyediaan plafon pendanaan yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. FPJPS hanya dapat diberikan maksimum sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan oleh Bank Syariah pada saat penyelesaian akhir.[30]

Mengenai pengelolaan likuiditas jangka panjang, telah dibuka kemungkinan Bank Syariah masuk dalam kegiatan pasar modal syariah, yang baru dikembangkan sejak Maret 2003. Saat ini, Bank-Bank Syariah telah dapat mengeluarkan obligasi Syariah dan dapat menjual sahamnya atau menanamkan modalnya di Reksadana Syariah.[31]

Pengertian likuiditas pada umumnya adalah mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi

---

[29] Karnaen Purwaatmadja dkk., *op. cit.*,hal. 173.
[30] Gemala Dewi, op.cit., hal.162.
[31] Karnaen Purwaatmadja dkk., *op. cit.*,hal. 174.

kewajiban (membayar hutang) yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Apabila dikaitkan dengan lembaga Bank, berarti kemampuan Bank setiap waktu untuk membayar hutang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait. Jadi, yang dimaksud likuiditas disini adalah kemudahan mengubah asset menjadi uang tunai dari masing-masing Bank yang bersangkutan. Dalam pengelolaan dana, Bank akan mengalami salah satu dari tiga hal di bawah ini, yaitu :[32]

a. Posisi seimbang (*Squere*), dimana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia.
b. Posisi lebih (*Long*), dimana persediaan dana lebih kecil dari kebutuhan dana yang tersedia; dan
c. Posisi kurang (*Short*), dimana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana.

Dalam kegiatan operasional, Bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas, maka Bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut. Bagi Bank Syariah yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan serttfikat Investasi *Mudharabah* Antar bank (IMA) yang merupakan sarana penanaman modal bagi Bank Syariah maupun Bank Konvensional. Berdasarkan ketentuan pasal 3 PBI No. 2/8/PBI/2000, sertifikat IMA adalah satu-satunya piranti yang digunakan dalam operasional Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip

[32] *Ibid.*

Syariah (PUAS).[33] Sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip Mudharabah (pasal 1 angka 6 PBI No. 2/8/PBI/2000). Mengenai sertifikat IMA ini DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa tersendiri, yaitu Fatwa No. 38/DSN MUI/X/2002, yang menjelaskan bahwa sertifikat IMA merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam PUAS yang berdasarkan akad *Mudharabah.* Sedangkan menurut pasal 3 PBI No. 2/8/PBI/2000 sertifikat IMA merupakan satu-satunya piranti dalam melakukan transaksi PUAS di Indonesia. IMA ini hanya dapat diterbitkan oleh Kantor Pusat Bank Umum Syariah maupun oleh Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional. Sedangkan Bank Umum Konvensional hanya dapat berlaku sebagai pembeli atau penjual Sertifikat tersebut.[34]

Menurut Fatwa DSN MUI No. 37/DSN-MUI/2002, PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Pasal 1 angka 4 PBI No. 2/8/PBI/2000, memberikan definisi PUAS yang lebih teknis yaitu kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip *Mudharabah.* PUAS dibentuk sebagai sarana investasi antar Bank Syariah, sehingga dengan adanya PUAS, maka Bank Syariah terhindar dari penanaman dana pada Bank Konvensional

[33] *Ibid*, hal. 175.
[34] *Ibid*, hal. 178.

atau dengan kata lain Bank Syariah dapat terhindar dari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan suku bunga. Walaupun demikian, PUAS tidak tertutup kemungkinan bagi Bank Konvensional untuk melakukan Investasi pada Bank Syariah. Jadi, dalam PUAS yang terlibat sebagai peserta tidak hanya Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah pada Bank Konvensional, tapi juga Bank Konvensional (walaupun hanya terbatas sebagai investor atau penanam modal). Fatwa DSN MUI menegaskan bahwa dalam PUAS, Bank Syariah sebagai pemilik atau penerima dana, sedangkan Bank Konvensional hanya sebagai pemilik dana.[35] Menurut penulis, agar tidak terjadi percampuran dana haram dengan dana halal yang ada dalam PUAS, sebaiknya peserta PUAS juga hanya untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional saja. Jadi, Bank Umum Konvensional seharusnya tidak sebagai peserta PUAS, yaitu baik sebagai pemilik dana maupun terlebih lagi sebagai pemilik dana.

Dalam aktivitas PUAS, transaksi pembayaran juga dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebankan rekening giro Bank Syariah yang bersangkutan di BI. Ketentuan mengenai kliring ini diatur dalam PBI No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000, tentang Kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional. Kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional, serta Giro Wajib Minimum, intinya

[35] *Ibid*, hal. 177.

mengatur teknis pendukung mekanisme PUAS, misalnya mengenai jumlah rekening yang harus ada di BI bagi masing-masing Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional dan penanganan Saldo Giro Negatif untuk kegiatan usaha Konvensional dan usaha Syariah. Sedangkan untuk menjaga kestabilan moneter Bank Syariah peserta PUAS, BI menyerap kelebihan likuiditas Bank-Bank Syariah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang didasari pada prinsip Wadiah (titipan). Sedangkan untuk mengatasi *mismatch* (kekurangan arus dana masuk dari arus dana keluar) pada aktivitas Bank Syariah kesehariannya dapat diatasi dengan melalui FPJPS.[36]

[36] *Ibid*, hal. 176.

BAB III

PEMBIAYAAN PADA UNIT USAHA SYARIAH DALAM *DUAL SYSTEM BANK*

A. Kebijakan Pemberian Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah (UUS) Beserta Kantor Cabang Syariahnya

Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa transaksi yang perlu dijadikan dasar dalam Perbankan Syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing principle*). Di samping sistem bunga yang tidak digunakan oleh Perbankan Syariah, Bank Syariah juga bertransaksi langsung pada sektor riil disamping sektor finansial, sedangkan Perbankan Konvensional hanya dapat bertransaksi pada sektor finansial. Dalam penanaman dananya Perbankan Syariah tidak melakukan pemberian Kredit, namun dengan kegiatan pembiayaan dengan prinsip *Mudharabah*, dan *Musyarakah*, bertransaksi jual beli dengan prinsip *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*, dan menyewakan aktiva dengan prinsip *Ijarah*, disamping produk lainnya seperti *Rahn*, dan *Qardhul Hasan*.[37]

Kebijakan dalam pemberian pembiayaan di Kantor Cabang Syariah pada prinsipnya menggunakan mekanisme seperti pada

[37] Gemala Dewi, *op. cit.*,hal. 112.

pemberian kredit di Kantor Cabang Konvensional. Yang membedakan antara pemberian pembiayaan di Kantor Cabang Syariah dengan pemberian kredit di Kantor Cabang Konvensional, yaitu jika pemberian pembiayaan di Kantor Cabang Syariah harus memperhatikan bisnis dan usaha yang akan dibiayai, serta disesuaikan dengan produk-produk pembiayaan pada Perbankan Syariah.

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan Bank Syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Karena itu Bank Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dengan kata lain, terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau obyek pembiayaan dapat didanai melalui dana Bank Syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah Syariah. Dalam Perbankan Syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut :

a. Apakah obyek pembiayaan halal atau haram;
b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat;
c. Apakah proyek termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan;
d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian;
e. Apakah usaha tersebut berkaitan dengan industri senjata yang ilegal;

f. Apakah proyek merugikan Syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pola hubungan antara Bank dengan Nasabah bersifat kemitraan, pada satu sisi Nasabah merupakan penyandang dana atas usaha Bank Syariah, sedangkan di sisi lain Nasabah merupakan pengelola atas dana Bank Syariah yang sebagian besar juga merupakan dana Nasabah.[38]

Risiko usaha merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima.[39] Dalam menanamkan dananya dalam berbagai aktivitas tersebut, Perbankan Syariah juga menanggung risiko sebagaimana halnya penanaman dana pada Bank Konvensional. Karena produk penanamannya bervariasi dibandingkan Bank Konvensional, maka risiko yang dihadapi Perbankan Syariah juga bervariasi sesuai jenis produk yang dihasilkannya.

Risiko pembiayaan (*financing risk*) atau seringkali disebut pula *default Risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari Bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*. Bila kita menganalisis risiko pembiayaan

---

[38] Gemala Dewi, *op. cit.*,hal. 109.
[39] Harisman, "Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia," Jurnal Hukum Bisnis ,Volume 20 Agustus-September 2002, hal. 25.

Perbankan Syariah, maka risiko yang dihadapi berbeda satu sama lain yaitu sesuai dengan karakteristik produk-produk pembiayaannya.[40] Risiko-risiko tersebut dikelompokkan ke dalam dua bentuk penyaluran dana Perbankan Syariah, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Equity Financing*

Bentuk ini terbagi ke dalam dua bentuk produk pembiayaan, yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah.* [41]

a. *Mudharabah* (*Profit Sharing Agreement*) :

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibul maal* (pemilik modal) selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Dengan demikian, *mudharib* dalam hal ini nasabah sebagai pengelola dana tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung risiko kerugian yang timbul. *Mudharib* juga tidak diwajibkan untuk memberikan agunan kepada Bank Syariah. Kerugian yang dapat dibebankan kepada *mudharib* apabila kerugian tersebut karena kelalaian dan kecurangan yang dilakukannya. Untuk menghadapi kemungkinan risiko, Bank Syariah diperkenankan

---

[40] *Ibid*, hal. 27.
[41] Gemala Dewi, *op. cit.*,hal. 86.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah, maupun pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Namun Bank tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan usaha. Adanya ketentuan ini menyebabkan Bank menghadapi risiko yang sangat tinggi karena seluruh kerugian akan ditanggung Bank sebagai *shahibul maal* (investor) kecuali terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian yang disengaja oleh *mudharib*. Dampak lainnya adalah *moral hazard* oleh *mudharib*. Berkenaan dengan itu, Bank Syariah dapat meminta jaminan kepada *mudharib*.

b. *Musyarakah* (*Equity Participation*)

Musyarakah adalah usaha modal ventur yang merupakan investasi jangka panjang. Pengusaha dan investor masing-masing menyerahkan modal untuk melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian (risiko) sesuai nisbah yang disepakati dalam perjanjian. Risiko yang dihadapi adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha/proyek yang dibiayai, dan ketidak jujuran dari mitra usaha. Risiko pembiayaan *musyarakah* masih relatif lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini karena Bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha disamping melakukan pengawasan secara lebih ketat daripada usaha tersebut. Namun biasanya,

kendala yang dihadapi adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.[42]

2. *Debt Financing*

Debt Financing dalam teori meliputi obyek-obyek berupa pertukaran antara barang dengan barang (barter), barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Mengenai obyek yang pertama dan yang terakhir terdapat permasalahan, yaitu pertukaran antara barang dengan barang dipertimbangkan dapat menimbulkan riba *fadhl* sedangkan pertukaran antara uang dengan uang pun dikhawatirkan dapat menimbulkan riba *nasiah*. Pertukaran antara uang dengan uang (*sharf*) dalam Perbankan Syariah dimasukkan dalam bidang jasa pertukaran uang, yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembiayaan. Oleh karena itu dalam operasional Perbankan Syariah hanya digunakan dua obyek lainnya, yaitu pertukaran antara barang dengan uang dan uang dengan barang.[43]

2.1. Barang dengan uang

Transaksi barang dengan uang dapat dilakukan dengan jual beli ataupun sewa menyewa. Kedua transaksi tersebut

---

[42] Harisman, *op.cit.*, hal. 27.
[43] Gemala Dewi, *op. cit.*,hal. 86.

masuk ke dalam produk pembiayaan, yaitu *Murabahah* (jual beli) dan *Ijarah* (sewa menyewa).[44]

a. *Murabahah* (transaksi jual beli dengan margin)

Bank membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Khusus untuk transaksi *murabahah* dengan pesanan yang sifatnya mengikat, risiko yang dihadapi Bank Syariah hampir sama dengan risiko pada Bank Konvensional. Sedangkan pada transaksi *murabahah* tanpa pesanan atau dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat nasabah untuk membeli, menyebabkan Bank menghadapi dua risiko. Risiko pertama, tidak ada jaminan bagi Bank Syariah seandainya pembeli membatalkan transaksi. Risiko kedua, Bank Syariah mengalami risiko kerugian karena menurunnya nilai barang tersebut akibat cacat atau rusak selama masa penyimpanan.

b. *Ijarah* (Leasing)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Kontrak *Ijarah* (*leasing*) dalam Perbankan Syariah adalah kontrak antara Bank sebagai *Lessor* dan nasabah sebagai *Lessee* dimana Bank sebagai *Lessor* memperoleh imbalan atas aktiva yang

[44] *Ibid.*

disewakannya. Dalam hal *Ijarah* diiringi dengan kontrak pembelian (*muntahiya bittamblik*), nasabah (*lesse*) dapat memiliki aktiva *Ijarah* dengan cara hadiah oleh Bank (*Lessor*), atau pembelian sebelum akad berakhir, atau pada akhir masa sewa, atau pembelian bertahap. Risiko yang dihadapi Bank sebagai *Lessor* adalah bila jumlah sewa lebih yang diterima ternyata lebih kecil dari biaya perolehan aktiva *Ijarah* , pemeliharaan aktiva *Ijarah* dan adanya penurunan nilai aktiva *Ijarah* secara drastis karena rusak.[45]

2.2. Uang dengan barang

Pertukaran ini dapat dilakukan dengan dua bentuk pilihan produk pembiayaan, yaitu *Salam* dan *Istishna*[46].

a. *Salam* (*Deferred Sales Contract/In-front Payment Sale*)

Bai'us Salam adalah transaksi jual beli dimana barang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Dalam *Bai'us Salam*, barang yang dijual harus telah ditentukan sebelumnya, baik jumlah, kualitas, jenis, jangka waktu penyerahan, tempat penyerahan, penggantian barang tersebut dengan barang lain seandainya penjual tidak dapat menyerahkan sesuai kontrak, dan lainnya. Suatu pengiriman penjualan yang ditunda adalah sama dengan kontrak *forward* dimana pengiriman dari produk adalah di masa yang akan

[45] Harisman, *Loc. cit.*
[46] Gemala Dewi, *Loc. cit.*

dating di dalam pertukaran untuk pembayaran di masa sekarang. Kontrak *salam* biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang pertanian. Risiko yang dihadapi penjual, yaitu pada saat penjual tidak dapat memenuhi kontrak sebagaimana yang telah diperjanjikan, yakni tidak dikirimnya sebagian atau seluruh barang pesanan atau adanya kemungkinan penurunan nilai barang pesanan. Risiko lainnya adalah risiko penurunan nilai dari *inventory* yang disimpan di dalam gudang baik karena rusak atau harga di pasar mengalami penurunan. Untuk mengurangi risiko menurunnya nilai *inventory* Bank dapat melakukan *salam parallel*.

b. *Istishna'* (*Istishna' Sale*)

Dalam kontrak *istishna'* dan *istishna' parallel*, risiko yang dihadapi Bank sama dengan *salam* dan *salam parallel*. Bai'ul *istishna'* oleh sebagian *fuqoha* merupakan jenis khusus dari *Salam* yang dilakukan untuk bidang manufaktur dan konstruksi yang jangka waktunya relatif panjang. Sebagai *mustashni'* risiko yang dihadapi adalah *default* dari *shani'* yang tidak melaksanakan prestasi sesuai kontrak apakah karena terlambat ataukah kualitas barang pesanan tidak sesuai. Dalam *istishna' parallel*, risiko yang dihadapi Bank adalah apabila sub kontraktor (*shani'*) *default* atau tidak dapat memenuhi janjinya

baik karena tidak efisien dan tidak tepat waktu, maka Bank juga akan *default* kepada pemesan (*mustashni'*akhir).

Hirarkis kebijakan pembiayaan yang digunakan oleh BRI Kantor Cabang Syariah adalah sebagai berikut :[47]

1. KUP (Kebijakan Umum Pembiayaan) :
   disiapkan oleh Divisi ADK (Analisis Dampak Kredit), kemudian dibahas dan disetujui dalam Forum KKP (Komite Kebijakan Perkreditan), setelah itu dimintakan persetujuan Direksi, dan harus melalui Uji Kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan, serta mendapat Persetujuan Komisaris, dan yang terakhir harus mendapat pengesahan dari Direksi.
2. PPP Syariah (Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Syariah) :
   disiapkan oleh UUS, kemudian dibahas oleh UUS bersama Divisi ADK, mendapat persetujuan Direktur Pengendalian Kredit, dan harus melalui Uji Kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan, serta mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan harus disahkan oleh Direksi.
3. Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan :
   disiapkan oleh UUS, kemudian dibahas oleh UUS bersama Divisi ADK, mendapat persetujuan Direktur Pengendalian Kredit, dan harus melalui Uji Kepatuhan oleh Direktur

[47] Divisi Pendidikan dan Pelatihan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kebijakan Umum Perkreditan untuk Pelaksanaan KC/KCP Syariah: Bab I Tinjauan Umum, hal.2.

Kepatuhan, serta mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan harus disahkan oleh Direksi.

4. Juklak/Juknis :

disiapkan oleh UUS.

Kebijakan pembiayaan pada BRI Kantor Cabang Syariah harus mengacu pada Ketentuan BI dan keempat peraturan tersebut. Kebijakan pembiayaan yang diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan dan PPP Syariah tersebut khusus untuk BRI Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu (KC/KCP) Syariah, sedangkan prosedur pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut diatur dalam Juklak/Juknis yang dibuat oleh UUS. Kebijakan pembiayaan yang ada dalam KUP selain digunakan oleh BRI KC/KCP Syariah juga digunakan oleh KC/KCP BRI konvensional.

Berdasarkan hirarkis tersebut dapat dijelaskan bahwa peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Namun, apabila peraturan yang khusus untuk BRI KC/KCP Syariah tersebut tidak mengatur suatu ketentuan pembiayaan secara tersendiri, maka berlaku peraturan yang umum (KUP) tersebut.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pembiayaan pada Kantor Cabang Syariah masih dipengaruhi oleh Kebijakan Umum Pembiayaan (KUP), walaupun telah ada peraturan khusus yang mengaturnya. Hal tersebut dapat terjadi apabila pada peraturan khusus

tidak mengatur mengenai suatu ketentuan pembiayaan secara tersendiri, sedangkan pada KUP diatur hal tersebut.

B. Pengawasan Pemberian Pembiayaan di Kantor Cabang Syariah

Pada prinsipnya, ada perbedaan mendasar antara Bank Islam dengan Bank Konvensional, yaitu Bank Islam dalam kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan Syariah dan Bank Konvensional kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bunga. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam struktur *corporate governance* dan system pengawasan Perbankan Islam.[48]

Pengawasan Perbankan Islam pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu :[49]

1. Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada Perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian Bank.
2. Pengawasan prinsip Syariah dalam kegiatan operasional Bank.

Oleh karena itu, struktur pengawasan terdiri dari :

a. Sistem Pengawasan Internal, yang terdiri dari unsur-unsur : RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan dan SKAI Internal Syariah Review;
b. Sistem Pengawasan Eksternal yang terdiri dari unsur-unsur :

[48] Karnaen Purwaatmadja dkk., *op. cit.*,hal. 73.
[49] *Ibid.*

Bank Indonesia, Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional (DSN), dan *stake holder*.

Suatu Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah agar dapat menjadi Bank Syariah yang sehat, selain didukung oleh permodalan yang kuat, juga perlu didukung pula oleh Pengurus, DPS, dan Pejabat Bank yang mampu dan kompeten untuk mengelola Bank secara sehat. Oleh sebab itu, persyaratan kepengurusan dan DPS Bank perlu disempurnakan antara lain yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, perangkapan jabatan, dan independensi dari Pengurus dan DPS dengan cara selektif administratif dan wawancara sebagai salah satu pilar dalam menciptakan *good corporate governance* di dunia Perbankan.[50]

Bank Syariah memiliki struktur organisasi yang sama dengan Bank Konvensional dalam hal Komisaris dan Direksi, namun unsur utama yang membedakannya adalah keberadaan DPS yang bertugas mengawasi operasional Bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis Syariah.[51] Khusus dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk Syariah, Bank Indonesia bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).[52] DPS berada pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada Bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS dan dilakukan oleh Rapat Umum

[50] Karnaen Purwaatmadja dkk., *op. cit.*,hal. 75.
[51] Gemala Dewi, *op. cit.*,hal. 104.
[52] Harisman, *op. cit.*,hal. 29.

Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota DPS tersebut mendapat rekomendasi dari DSN. DSN merupakan badan otonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara *eks-officio* diketuai oleh ketua MUI.[53]

Pada awal tahun 1999, DSN secara resmi didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu juga untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing DPS yang ada di masing-masing LKS.[54]

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Menurut pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa : " DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha Bank dengan Prinsip Syariah."[55]

DSN didirikan berdasarkan SK MUI No. Kep. 754/II/1999, dengan empat (4) tugas pokok, yaitu :[56]

a. menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian;

---

[53] Gemala Dewi, *Loc. cit.*.
[54] *Ibid*, hal. 98.
[55] *Ibid*, hal. 99.
[56] A. Wirman Syafei, "Optimalisasi Pengawasan Dewan Syariah Nasional", Media Indonesia, Rabu, 11 Desember 2002.

b. mengeluarkan fatwa atau jenis – jenis kegiatan keuangan;

c. mengeluarkan fatwa atau produk keuangan Syariah;

d. mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Adapun fungsi dari DSN adalah :[57]

a. mengawasi produk-produk Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan Syariah;

b. meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan Lembaga Keuangan Syariah;

c. memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syariah;

d. Memberi teguran kepada Lembaga Keuangan Syariah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan.

DSN memiliki wewenang sebagai berikut :[58]

a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum terkait;

b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan BI;

---

[57] Gemala Dewi, *op. cit.*,hal. 106.

[58] Karnaen Purwaatmadja dkk., *op. cit.*,hal. 101.

c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS;

d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi Syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;

e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; dan

f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Berdasarkan paparan di atas jelas terlihat, bahwa DSN berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dan Perbankan Islam. Produk yang dikeluarkan oleh DSN hanya berupa fatwa, sehingga berdasarkan kepastian hukum tidak kuat karena fatwa sama dengan opini hukum, dapat diikuti atau tidak. Fatwa MUI ini secara moral memang harus diikuti oleh umat Islam karena merupakan pendapat para ulama. MUI dalam mengeluarkan fatwa selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.[59]

---

[59] *Ibid*, hal.102.

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI membentuk komisi fatwa. Komisi ini akan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk pada Al-Quran, Hadits, pendapat empat Imam Mahzab , serta pendapat para ulama terdahulu. Setelah itu baru dirumuskan dalam bentuk fatwa. Dari proses ini terlihat, bahwa untuk mengeluarkan suatu fatwa tidaklah mudah, karena berhubungan dengan hukum Allah. Secara hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena bukan produk hukum. Fatwa juga tidak mempunyai sanksi. Sebelum dituangkan ke dalam peraturan, sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sudak seharusnya fatwa DSN dinakkan statusnya dan dikukuhkan menjadi minimal setingkat peraturan BI.[60]

Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh oleh lembaga manapun. Independensi ini diperlukan agar fatwa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan Syariah dan untuk menjaga obyektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN.[61]

Sebaliknya DSN berdiri sendiri di luar dari BI, namun dalam melakukan pengawasan tetap bekerjasama dengan BI. Walaupun tugas DSN dan BI sama-sama melakukan pengawasan eksternal, DSN berfokus pada masalah pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk Syariah, sementara BI lebih berfokus pada masalah manajemen

---

[60] *Ibid.*
[61] *Ibid.*

perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Syariah.[62]

Berikut ini gambar skema dari mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional (DSN) :[63]

Gambar
Mekanisme Kerja DSN

Berdasarkan penjelasan pasal 6 huruf m Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa dalam suatu lembaga Perbankan Islam harus dibentuk DPS. Berdasarkan pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :[64]

a. Integritas, yaitu :

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;

---

[62] *Ibid.*
[63] Gemala Dewi, *op. cit.*,hal. 107.
[64] Karnaen Purwaatmadja dkk., *op. cit.*,hal. 103.

2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
4. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah Muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

c. Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang :
1. tidak termasuk dalam kredit / pembiayaan macet;
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sebagaimana bunyi ketentuan pada pasal 26 ayat (1) PBI No. 6/24/PBI/2004 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Pada pasal 26 ayat (2) PBI No. 6/24/PBI/2004 menyebutkan bahwa anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) Bank lain dan 2 (dua) LKS bukan

Bank. Pada pasal 26 ayat (3) diatur bahwa sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN. Sedangkan pasal 26 ayat (4) PBI No. 6/24/PBI/2004 menyebutkan bahwa kedudukan anggota DPS digolongkan sebagai pihak terafiliasi.

Tugas utama DPS menurut Keputusan DSN No. 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada LKS, yaitu melakukan pengawasan pada Bank Islam yang mengacu pada fatwa DSN serta norma-norma Syariah menyangkut operasionalisasi Bank, produk Bank Islam, dan moral manajemen.[65]Sedangkan menurut pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS, yaitu antara lain meliputi :

a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
b. menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;
c. memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
d. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;

[65] Karnaen Purwaatmadja dkk., *op. cit.*,hal. 100.

e. menyampaikan laporan hasil pengawasan Syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan BI.

Fungsi DPS adalah sebagai berikut : [66]

a. Mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan Syariah;

b. Membuat pernyataan berkala bahwa Bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Syariah;

c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Bank yang diawasinya.

Pelaksanaan produk Perbankan Islam dituangkan dalam bentuk menyimpang dari ketentuan Syariah. Apabila ada akad yang belum difatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN, akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karena itu harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut Syariah demi kelancaran dan perkembangan perbankan Islam yang pesat.[67]

Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad tersebut selesai. Ini berguna untuk

---

[66] *Ibid.*
[67] *Ibid*, hal. 107.

menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut dibuat, baik dari para pihak maupun dari pelaksanaan isi akad.[68]

Pemberdayaan dan pengembangan system pengawasan dan audit kapatuhan Syariah dipelopori oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI).* Dalam standar DPS yang diterbitkan oleh AAOIFI ditentukan sebagai berikut :[69]

1. Setiap pelaporan tahunan Bank Islam harus mencantumkan pendapat DPS Bank yang menjelaskan kegiatan usaha Bank sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (opini Syariah).
2. Adanya proses pengawasan dan audit yang aktif dari pihak DPS terhadap seluruh kegiatan usaha Bank.

Posisi DPS adalah sejajar dengan Dewan Komisaris, karena harus mendapatkan persetujuan RUPS dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Jadi, keduanya sama-sama bertanggung jawab kepada RUPS.[70]

DSN tidak dapat membubarkan DPS, tetapi hanya mengajukan kepada RUPS untuk membubarkan DPS, karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Apabila ada penyimpangan di DPS, BI dalam hal ini Direktur Kepatuhan melaporkan kepada DSN dan kemudian DSN akan merekomendasikan kepada RUPS agar memberhentikan

---

[68] *Ibid.*
[69] *Ibid.*
[70] *Ibid*, hal.108.

DPS. Berarti, Direktur Kepatuhan juga harus menguasai Prinsip-prinsip Syariah dalam perbankan, sehingga BI dengan mekanisme pemeriksaannya secara periodik pasti dapat menemukan adanya penyimpangan Syariah. Selain itu, RUPS juga bisa memutuskan tanpa melalui sidang, yang penting ada tanda tangan dari pemegang saham utama, terutama terhadap bank-bank Pemerintah.[71] BRI adalah Bank Pemerintah, oleh karena itu apabila DPS pada UUS BRI tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka DSN/Direktur Kepatuhan BI dapat merekomendasikan kepada RUPS untuk memberhentikan DPS dan kemudian RUPS dapat memutuskan tanpa melalui sidang, yaitu cukup dengan adanya tanda tangan dari pemegang saham utama (Pemerintah).

Berikut ini gambar skema dari mekanisme kerja DPS :[72]

Gambar
Mekanisme Kerja DPS

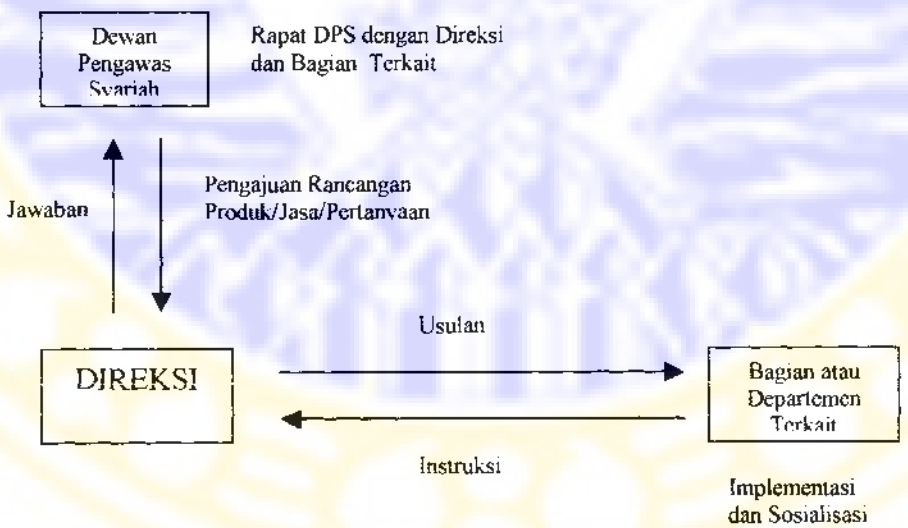

[71] *Ibid.*
[72] Gemala Dewi,*op.cit.*, hal.108.

Menurut penulis, walaupun teori pengawasan tersebut begitu bagus, namun pada kenyataannya DPS tidak begitu berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Bank-bank Syariah. Hingga saat ini, masih ditemukan Bank-bank Syariah yang melakukan praktik pembungaan uang dengan dalih/*hilah* yang dibuat-buat untuk membenarkan praktik pembungaan uang dalam transaksi pembiayaannya. Misalnya, masih menggunakan sistem penghitungan bunga sekian persen perbulan dari pinjaman untuk produk pembiayaan *Mudharabah*. Padahal berdasarkan teori untuk *Mudharabah* adalah menggunakan system bagi hasil, sehingga bagi hasil tersebut tidak dapat ditentukan berapa jumlah keuntungan yang seharusnya didapat oleh Bank Syariah tersebut setiap bulannya. Yang dapat ditentukan pada akad hanya Nisbahnya saja dan bukan jumlah uang yang harus dibayarkan tiap bulannya. Bank Syariah tersebut mencari *hilah* (menyiasati) dengan cara menggabungkan akad *Mudharabah* dengan akad *Murabahah*, sehingga mereka berdalih bahwa jumlah tersebut adalah termasuk jumlah margin yang mereka tentukan besarnya tiap bulannya dan bukan merupakan jumlah uang bagi hasil.

Keadaan yang demikian dapat terjadi karena SDM Bank Syariah tersebut kurang memiliki pengetahuan Syariah, sehingga masih berpikiran seperti pada Bank Konvensional, selain itu juga dikarenakan lemahnya pengawasan DPS terhadap setiap transaksi yang terjadi di

Bank Syariah. Lemahnya pengawasan DPS tersebut dikarenakan DPS berkedudukan di Kantor Pusat, sehingga tidak dapat ikut serta ketika transaksi tersebut diadakan dan DPS hanya dapat memberikan nasihat apakah transaksi tersebut sesuai dengan syariah atau tidak, hanya apabila ada laporan dari Kantor Cabang Syariah tersebut.

Dalam Undang-Undang Perbankan dinyatakan secara tegas, bahwa pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh BI (pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1998). Berkaitan dengan Perbankan Syariah, tugas pokok BI adalah membuat aturan–aturan strategis dan teknis yang berupa norma–norma hukum yang diberlakukan terhadap seluruh *stake holder* untuk mendukung perkembangan Bank Syariah.[73]

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Bank Syariah, BI melakukannya dengan dua cara, yaitu pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan pengawasan langsung (*on-site examination*). Pengawasan tidak langsung lebih memfokuskan kepada laporan–laporan yang wajib disampaikan Bank termasuk informasi lain yang dipandang perlu baik bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Sedangkan pendekatan yang kedua dilakukan dengan pemeriksaan langsung kepada Bank yang bersangkutan.[74]

---

[73] Karnaen Purwaatmadja dkk., *op. cit.*,hal. 109.
[74] Harisman, *op.cit.*, hal. 28.

Pengawasan yang dilakukan oleh BI meliputi tiga aspek, yaitu :[75]

a. Aspek Administratif

Bentuk pengawasan administratif oleh BI terhadap sektor perbankan Islam antara lain tentang perubahan kegiatan usaha dan pembukaan Kantor Cabang Syariah dan pendirian Bank yang berdasarkan prinsip Syariah. Dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 12 ayat (2) PBI No. 4/1/PBI/2002 Jis. Pasal 3 ayat (1) PBI No. 6/24/PBI/2004 memepersyaratkan, bahwa bagi Bank Konvensional yang ingin mengubah usahanya menjadi Bank Syariah atau membuka Cabang Syariah atau mendirikan Bank Syariah harus mendapat izin dari Dewan Gubernur BI.

b. Aspek Keuangan

Dalam aspek keuangan, BI memiliki wewenang untuk menetapkan batas maksimum pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang harus dipatuhi oleh Bank Islam (pasal 11 Undang-Undang No. 10 tahun 1998). Bank Islam dalam hal ini berkewajiban menyampaikan kepada BI, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menuirut tata cara yang ditetapkan oleh BI (pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1998), dan menyampaikan Neraca dan perhitungan Rugi/Laba tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya kepada BI, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan

[75] Karnaen Purwaatmadja dkk., *op. cit.*,hal. 109.

oleh BI (pasal 34 Undang-Undang No. 10 tahun 1998). Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut di atas diancam dengan pidana (pasal 48 Undang-Undang No. 10 tahun 1998). Hal yang perlu dilakukan dalam membuat laporan keuangan adalah dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 59 (PSAK No. 59).

c. Aspek Pengawasan Syariah

Dari segi *Syariah Compliance*, sampai saat ini belum ada satu peraturan yang mengatur kewenangan dan tugas BI. Memang, Undang-Undang Perbankan secara umum mengatur norma maupun *code of conduct bank*, yang mungkin dapat dipahami sebagai implementasi Prinsip Syariah, yaitu antara lain kewajiban Bank Islam untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah dalam memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 10 tahun 1998). Juga kewajiban Bank Islam untuk mempunyai keyakinan dan melakukan analisis yang mendalam berdasarkan itikad baik, kemampuan dan kesanggupan nasabah Debitur dalam hal pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998).

Ketentuan tersebut tidak memberikan arahan seberapa jauh BI dapat menilai dan bertindak dalam menentukan apakah produk jasa ataupun praktik Bank Islam, telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. Hingga saat ini kewenangan tersebut diberikan kepada DPS

yang ada dalam Bank-Bank tersebut. Kewenangan DPS ini akan berfungsi baik bila DPS tetap mempertahankan independensinya.[76]

Kewenangan untuk melakukan *Syariah Compliance* dapat diserahkan kepada DSN karena dalam hal ini DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan Syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga –lembaga keuangan Syariah di Indonesia.[77]

Hubungan kerja antara BI dengan DSN disarankan merupakan suatu bentuk koordinasi antara dua lembaga tersebut. Hal ini tentunya dapat dilakukan apabila DSN ditentukan sebagai lembaga yang berdiri sendiri di luar BI dan sejajar kedudukannya dengan BI.[78]

BI sebagai otoritas pengawas perbankan dapat meminta fatwa kepada DSN apabila disinyalir ada masalah pelanggaran *Syariah Compliance*. Sebaliknya, DSN juga dapat melakukan inisiatif atau berperan aktif dalam mengawasi DPS ataupun Bank Islam terhadap adanya permasalahan *Syariah Compliance*, misalnya terdapat produk-produk, praktik Bank Islam, maupun tindakan DPS yang melanggar Prinsip-prinsip Syariah, dengan jalan melaporkan kepada BI. Terhadap laporan ini BI harus melakukan tindakan pemeriksaan, bila terbukti bersalah, maka BI dapat melakukan tindakan-tindakan penertiban atau pemberian sanksi kepada Bank Islam atau praktik Perbankan Islam

---

[76] Karnaen Purwaatmadja dkk., *op. cit.*,hal. 112.
[77] *Ibid.*
[78] *Ibid*, hal.113.

yang melanggar tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. DSN juga dapat melakukan teguran langsung kepada DPS. Namun, teguran tersebut lebih bersifat moral, karena DPS sebagai suatu lembaga independen tidak dapat mengeksekusi Bank Islam yang menyimpang. Berbeda dengan DSN di Malaysia berkedudukan di Bank Sentral Malaysia dan menyatu dengan *Islamic Banking Division* (setingkat dengan Direktorat).[79]

Berikut ini adalah bagan hubungan antara MUI, BI, DSN, DPS, dan Bank Syariah :[80]

Gambar
Bagan Hubungan Antara MUI, BI, DSN, DPS, dan Bank Syariah

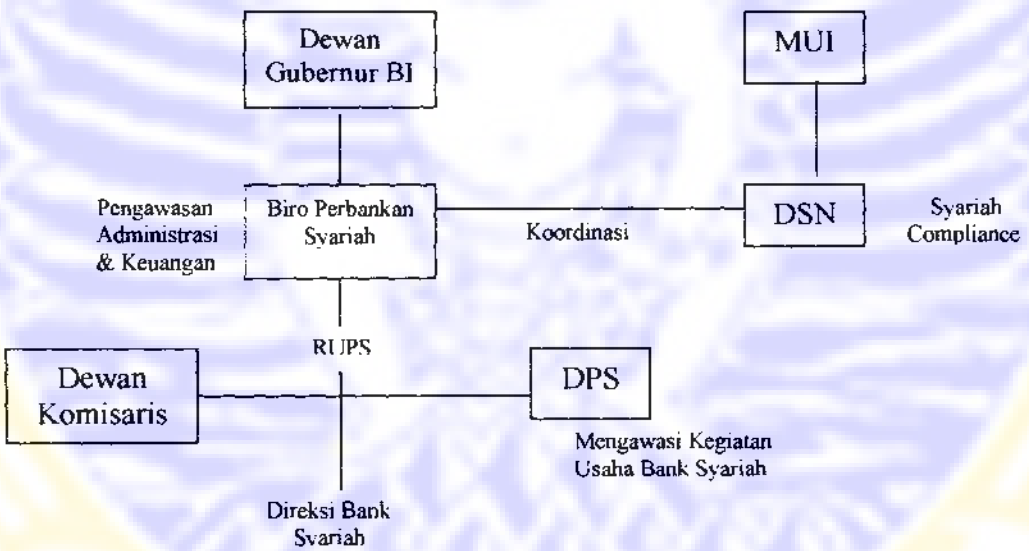

[79] Karnaen Purwaatmadja dkk., *op. cit.*,hal. 113.
[80] Gemala Dewi,,*op.cit.*, hal.108.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

C. Pertanggungjawaban Pengurus Bank dalam Pemberian Pembiayaan di Kantor Cabang Syariah.

Kedudukan Kantor Cabang Syariah dalam struktur organisasi Bank Umum Konvensional yang membuka Kantor Cabang Syariah berada di bawah UUS, sedangkan UUS sendiri merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional tersebut (Divisi Syariah) yang kegiatan usahanya dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah. Jadi, UUS tersebut berada pada satu Badan Hukum dengan Bank Umum Konvensionalnya.

Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRI Konvensional dengan UUS beserta BRI kantor Cabang Syariahnya berada dalam satu Badan Hukum, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk.. Oleh karena itu, maka pertanggungjawaban pengurus Bank dalam pemberian pembiayaan di Kantor Cabang Syariah juga mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Dengan demikian, pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk., kekuasaan tertinggi berada pada RUPS, sedangkan tanggung jawab pengurusan berada pada Direksi, dan pengawasan pada Komisaris. Namun, pada UUS harus dilengkapi dengan DPS untuk mengawasi aspek Syariah dari operasional UUS beserta Kantor Cabang Syariahnya, sehingga pertanggungjawaban organisasi UUS tersebut tidak hanya kepada pemegang saham saja, tetapi juga kepada umat.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bagan berikut ini akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban struktural dalam organisasi UUS BRI :

STRUKTUR ORGANISASI UNIT USAHA SYARIAH BRI

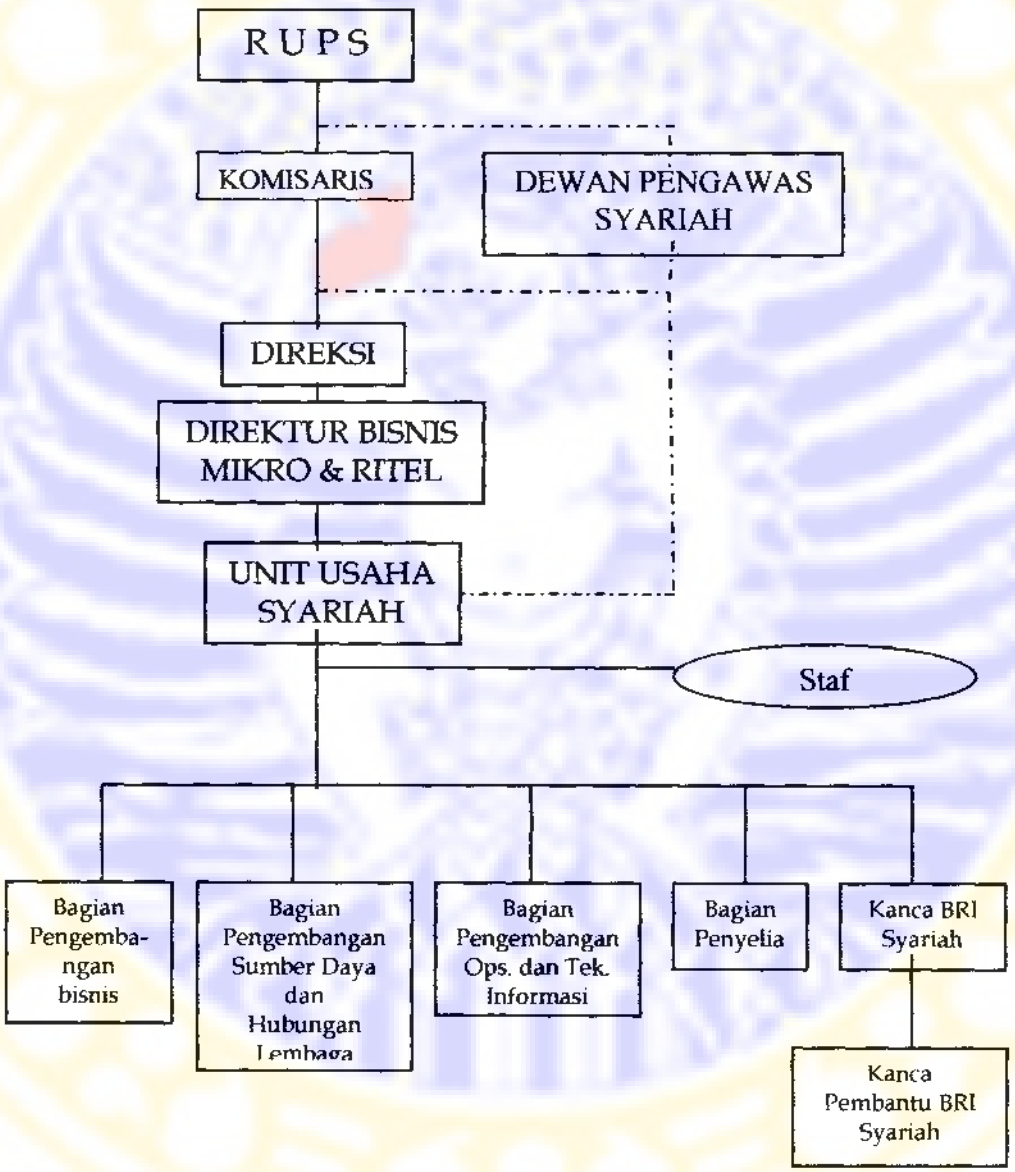

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi UUS yang dibuka oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk. , meliputi :

1. RUPS merupakan organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala wewenang (pasal 63 ayat (1) UUPT);
2. Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujun PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan (pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 82 UUPT);
3. Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan peraturan dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan PT (pasal 97 UUPT); dan
4. DPS merupakan representatif dari DSN yang berkedudukan di Kantor Pusat PTdan DPS berkedudukan sejajar dengan Komisaris. Oleh karena itu, DPS pada pinsipnya memiliki tugas yang sama dengan Dewan Komisaris, yaitu melakukan pengawasan. Perbedaannya, yaitu DPS melakukan pengawasan terhadap aspek Syariah, sedangkan Komisaris melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap kegiatan operasional PT. Walaupun demikian, namun secara yuridis DPS tidak termasuk ke dalam kategori Komisaris, karena dalam UUPT tidak diatur mengenai DPS, sehingga mengakibatkan

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kedudukan DPS dan hubungannya dengan Direksi serta Komisaris menjadi "tidak jelas" dan selanjutnya dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan aspek Syariah yang dilakukan DPS di dalam UUS beserta Kantor Cabang Syariahnya.

Sebagaimana diuraikan dalam sub bab sebelumnya bahwa pada Kantor Cabang Syariah yang dibuka oleh Bank Umum Konvensional, keputusan dalam pemberian pembiayaan seperti pada pemberian kredit di Kantor Cabang Konvensionalnya. Hal tersebut dikarenakan Kantor Cabang Syariah yang dibuka oleh Bank Umum Konvensional berada pada satu Badan Hukum dengan Bank Umum Konvensionalnya, yaitu berada di bawah UUS (dalam hal ini UUS merupakan Divisi Syariah dari Bank Umum Konvensional tersebut). Walaupun demikian, pemberian pembiayaan di Kantor Cabang Syariah tetap harus diperhatikan bisnis dan usahanya, yaitu harus sesuai dengan Syariah dan disesuaikan dengan produk-produk pembiayaan yang ada di Perbankan Syariah.

Oleh karena itu, organisasi perkreditan di BRI Kantor Cabang Syariah secara umum seperti pada organisasi perkreditan di BRI konvensional, yaitu terdiri dari :[82]

1. Komisaris BRI

[82] Divisi Pendidikan dan Pelatihan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kebijakan Umum Perkreditan untuk Pelaksanaan KC/KCP Syariah: Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan, hal.1.

2. Direksi BRI

3. Direktur Bidang Bisnis

4. Direktur Pengendalian Kredit

5. Komite Kebijakan Perkreditan

6. Komite Kredit

7. Satuan Kerja Perkreditan BRI

Dalam pemberian kredit di Kantor Cabang Konvensional, terdapat kewenangan limitatif kredit yang boleh dikucurkan oleh setiap Pejabat Bank hingga jabatan terendah adalah Kepala Unit untuk memberikan keputusan boleh tidaknya kredit tersebut dikucurkan kepada Nasabah Debitur. Begitu pula dalam pemberian pembiayaan di Kantor Cabang Syariah, hanya saja Kepala UUS juga berwenang untuk memberikan keputusan dalam pemberian pembiayaan tersebut namun dengan jumlah limit pembiayaan yang lebih rendah daripada Dewan Direksi. Hal tersebut dikarenakan Kepala UUS adalah sekurang-kurangnya merupakan Pejabat Eksekutif, yaitu pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi (pasal 11 ayat (4) huruf a jo. Pasal 1 angka 15 PBI No. 4/1/PBI/2002).

Kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemutus, yaitu :[83]

1. Kewenangan individual :

[83] Catatan pada Pendidikan dan Pelatihan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kebijakan Umum Perkreditan untuk Pelaksanaan KC/KCP Syariah: Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan, hal.3.

kewenangan yang masih dalam limit masing-masing pejabat Risk Management (Pimpinan Cabang, Wakil Kepala UUS dan Kepala UUS), yaitu : khusus untuk pembiayaan yang termasuk ke dalam kriteria "putih" dan dengan batasan sebagai berikut :

a. Sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 adalah kewenangan Pimpinan Kantor Cabang Syariah
b. Diatas Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 adalah kewenangan Kepala UUS (Rp. 3.500.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00) dan Wakil Kepala UUS (Rp. 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 3.500.000.000,00) ;

2. Kewenangan Komite Kredit :

- Kewenangan pejabat Risk Management dan Credit Risk Management yang ada di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, yaitu : khusus untuk pembiayaan yang termasuk ke dalam kriteria "abu-abu" .
- Komite Kredit terdiri dari :
  a. Komite Wakil Kepala Divisi (Rp.1.000.000.000,00 sampai dengan 20.000.000.000,00);

b. Komite Kepala Divisi (20.000.000.000,00 sampai dengan 30.000.000.000,00).

Kewenangan untuk memutuskan suatu pembiayaan yang diberikan kepada para pejabat tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada RUPS maupun kepada umat (Nasabah Kreditur) khususnya yaitu mengenai aspek syariahnya harus benar-benar diperhatikan, sebab Unit Usaha Syariah termasuk bagian dari Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 91 jo. pasal 92 bahwa anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh RUPS atau diberhentikan untuk sementara oleh Komisaris berdasarkan keputusan RUPS beserta alasan diberhentikannya, yang hanya dapat diambil setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Sedangkan pertanggungjawaban Komisaris diatur dalam pasal 98 UUPT bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, apabila tidak demikian maka pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat menggugat Komisaris tersebut ke Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris tersebut bisa dalam bentuk antara lain, yaitu :

1. Administratif, yaitu diberhentikan dari jabatannya;
2. Pidana, yaitu mempertanggungjawabkannya secara pidana; dan
3. Perdata, yaitu mengganti kerugian yang diderita oleh Bank apabila terbukti secara pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unit Usaha Syariah berada pada satu badan hukum dengan Bank Umum Konvensional dan merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional tersebut,sehingga Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Konvensional yang menerapkan *dual system bank* adalah merupakan Divisi Syariah dari Bank Umum Konvensional. Oleh karena itu, permodalan awal pada Unit Usaha Syariah berasal dari induk konvensionalnya, sehingga tidak dapat dihindarkan terjadinya percampuran antara dana halal dengan dana haram dalam Unit Usaha Syariah beserta Kantor Cabang Syariahnya.
2. Kebijakan dalam proses pemberian pembiayaan pada Unit Usaha Syariah beserta Kantor Cabang Syariahnya pada prinsipnya seperti pada pemberian Kredit pada Kantor Cabang Konvensional, sehingga peraturan yang digunakan dalam pemberian pembiayaan juga masih menggunakan Kebijakan Umum Perkreditan (Kebijakan Kredit pada BRI Konvensional) apabila tidak diatur tersendiri dalam peraturan khusus pembiayaan untuk Unit Usaha Syariah beserta Kantor Cabang

Syariahnya. Oleh karena itu, peraturan dalam pemberian pembiayaan pada Unit Usaha Syariah beserta Kantor Cabang Syariahnya seperti peraturan pada pemberian Kredit di Kantor Cabang Konvensional. Selain itu, dalam pemberian pembiayaan pada Unit Usaha Syariah beserta Kantor Cabang Syariahnya masih memerlukan intervensi induk konvensionalnya, yaitu dalam hal ketika pemberian pembiayaan di luar batas kewenangan (limit) putusan pemberian pembiayaan yang diperbolehkan bagi Kepala Unit Usaha Syariah.

B. SARAN

1. Pemerintah harus segera membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemisahan Unit Usaha Syariah setelah tercapai minimal dana yang harus disetorkan untuk pendirian Bank Umum Syariah. Dengan demikian, diharapkan agar tidak terjadi percampuran antara dana haram dengan dana halal, serta tidak terjadi anggapan pada masyarakat bahwa kegiatan Bank Umum Konvensional yang berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah) mendukung kegiatan Bank Umum Konvensional yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, atau dengan kata lain dalam hal ini terjadi inkonsistensi pada Bank Umum Konvensional yang menerapkan *dual system bank* khususnya pada Unit Usaha Syariah yang

memproklamirkan diri menghindari riba dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. Intervensi dari Induk Konvensional Unit Usaha Syariah dalam hal pemberian pembiayaan pada Unit Usaha Syariah beserta Kantor Cabang Syariahnya tidak ada masalah sepanjang pemberi keputusan pada Induk Konvensionalnya mengerti mengenai syariah dan kompetensinya tidak perlu diragukan lagi, mengingat lemahnya efektivitas kewenangan DPS dalam pengawasan aspek syariah, sebab statusnya dalam struktur organisasi Bank Umum Konvensional yang menerapkan *dual system bank* "tidak jelas" dikarenakan masih terbentur dengan masalah yuridis, yaitu tidak diaturnya tanggung jawab DPS pada UUPT. Oleh karena itu perlu untuk segera dibentuknya Undang-Undang yang mengatur mengenai kedudukan DPS pada Bank Umum Syariah maupun pada Bank Umum Konvensional yang menerapkan *dual system bank*.

DAFTAR BACAAN

Divisi Pendidikan dan Pelatihan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kebijakan Umum Perkreditan untuk Pelaksanaan KC/KCP Syariah.

Gemala Dewi, Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta : Prenada Media, 2004.

Imam Al-Ghazali diterjemahkan Abdul Hamid Zahwan, Halal Haram dan Syubhat, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Karnaen Purwaatmadja dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

Usman Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan (Undang-Undang No. 7 tahun 1992 beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 1998).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional

Seminar dan Pelatihan

Bank Indonesia Surabaya, "Kebijakan Pengembangan Perbankan" , Seminar Nasional : Menyongsong Bangkitnya Sistem Perbankan Dipandang dari Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional, 1999.

Direktorat Perbankan Syariah (Bank Indonesia), "Kebijakan Pengembangan Bank Syariah", Pelatihan : Training of Trainners (TOT) Perbankan Syariah, 2005.

H.R. Nafik Muhammad,Undang-Undang Perbankan Syariah Bagi Perbankan Syariah Nasional, Seminar Nasional Perbankan Syariah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya : 5 Desember 2005.

Joyosumarto Subarjo,"The Development of Syariah Bank in Indonesia", International Seminar : Islamic Banking and Finance Development In The Third Millenium Era, 1999.

Jurnal dan Majalah

Buchori Ahmad, "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Pasar Uang Syariah," Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002.

Harisman, "Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia, " Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002

Sjahdeini Remy Sutan, "Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat," Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002

Syafei Wirman A., "Optimalisasi Pengawasan Dewan Syariah Nasional", Media Indonesia, Rabu, 11 Desember 2002.

Siregar E. Mulya, "Perbankan Syariah di Indonesia : Evaluasi dan Prospek," Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002.

Internet

WWW. Pikiran rakyat Cyber Media, Investasi Sesuai Syariah, 2002.

WWW. Sinar Harapan, Perbankan Syariah Makin Diminati Masyarakat, 2003.